

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAN PERLAKUAN
AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PSAK 101 DAN
PSAK 109 (Studi Kasus LAZ Sidogiri)**

SKRIPSI



Oleh:

HIJROTUS SHOLEH

NIM: 19520095

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAN PERLAKUAN
AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PSAK 101 DAN
PSAK 109 (Studi Kasus LAZ Sidogiri)**

SKRIPSI

Diajukan kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

HIJROTUS SHOLEH

NIM: 19520095

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAN PERLAKUAN
AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PSAK 101 DAN
PSAK 109 (Studi Kasus LAZ Sidogiri)**

SKRIPSI

Oleh

HIJROTUS SHOLEH

NIM : 19520095

Telah Disetujui Pada Tanggal 15 Juni 2023

Dosen Pembimbing,



Fadlil Abdani, M.A

NIP. 199307022019031009

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAN PERLAKUAN
AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PSAK 101 DAN
PSAK 109 (Studi Kasus LAZ Sidogiri)

SKRIPSI

Oleh

HIJROTS SHOLEH

NIM : 19520095

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 26 Juni 2023

Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua Penguji

Nawirah, M.S.A., Ak. CA

NIP. 19860105201802012185

2. Anggota Penguji

Rohmatulloh Salis, M.Pd

NIP. 19840930201608011096

3. Sekretaris Penguji

Fadlil Abdani, M.A

NIP. 199307022019031009

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hijrotus Sholeh
NIM : 19520095
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul **ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PSAK 101 DAN PSAK 109 (STUDI KASUS LAZ SIDOGIRI)** adalah hasil karya saya sendiri bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 12 Juni 2023

Hormat saya,



Hijrotus Sholeh

19520095

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillaah wal hamdulillaah wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, segala puji bagi Allah SWT tuhan pemberi pertolongan bagi semesta alam berkat nikmat dan hidayahnya yang telah dilimpahkan sehingga saya dapat menyelesaikan tahapan-tahapan dunia perkuliahan hingga tahap akhir yaitu skripsi ini. Ungkapan rasa sayang dan terimakasih saya haturkan kepada Ibu, Bapak, dan Adik saya berkat bimbingan, motivasi dan dukungan baik secara moral, spiritual, dan finansial. Bekat beliaulah saya semangat menjalani proses dalam kehidupan dan sampai pada titik saat ini. Terimakasih juga saya haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan saya haturkan terimakasih atas segala bimbingan dan ilmu yang diberikan. Sehingga saya memiliki bekal ilmu untuk menjalani proses kehidupan selanjutnya.

MOTTO

“KATA BAPAK IBUK DIMANAPUN HARUS TETAP SHOLAT”

(Hije, 2023)

“RESPECT IS THE KEY”

(Rekt)

*“BANYAK CARA UNTUK MENCAPAI TUHAN,
SAYA MEMILIH JALAN CINTA”*

(Jalaluddin Rumi)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “Analisis Laporan Keuangan Dan Perlakuan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah PSAK 101 Dan PSAK 109 (Studi Kasus LAZ Sidogiri)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (SI) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penelitian dan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc.,M.Ei selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M. Bus., Ak., CA., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Fadlil Abdani, M.A. selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang senantiasa memberikan arahan semasa perkuliahan dan penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Fakultas Ekonomi terkhusus Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Orang yang saya sayangi Bapak Sahariyanto, Ibu Miswati, dan Adik saya Hijriyatus Sholehah yang telah memberi motivasi dan dukungan secara moral, spiritual, dan finansial.
7. Keluarga yang memberikan dukungan kepada saya yang tidak bisa disebutkan satu-satu.
8. Karyawan LAZ Sidogiri khususnya Bapak Ghufon selaku bagian akuntansi LAZ Sidogiri.

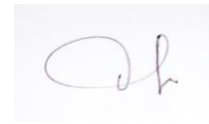
9. Pasangan hidup saya yang belum ditemukan entah di mana yang mungkin memberikan bantuan dengan do'a.
10. Teman-teman kontrakan Yassalam yang selalu info login
11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan menjadi ukhuwah Islamiyah di antara kita semua dan semoga amal yang diberikan dibalas lebih baik oleh Allah SWT.

Tentunya penulisan skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Selain itu, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, 12 Juni 2023

Hormat saya,



Hijrotus Sholeh

19520095

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
المخلص.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teoritis.....	12
2.2.1 Zakat dan Infak/sedakah.....	12
2.2.2 Prinsip Zakat	14
2.2.3 Kewajiban Zakat dan Infak/sedakah	15
2.2.4 Harta yang Dikenai Zakat	16
2.2.5 Golongan Penerima Zakat.....	17
2.2.6 Amil Zakat.....	18
2.2.7 Penyajian Laporan Zakat dan Infak/sedekah (PSAK 101).....	19
2.2.8 Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah (PSAK 109)	23
2.3 Kerangka Berpikir	29

BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	32
3.4.1 Jenis Data	32
3.4.2 Sumber Data.....	32
3.4 Subyek Penelitian.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Paparan Data	35
4.1.1 Latar Belakang LAZ Sidogiri.....	35
4.1.2 Visi dan Misi	35
4.1.3 Struktur Pengurus.....	36
4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan LAZ Sidogiri.....	37
4.1.5 Lokasi Perusahaan.....	38
4.2 Pembahasan.....	38
4.2.1 Hasil Analisis Pernyataan Standar Akuntabsi Keuangan 109.....	38
4.2.2 Hasil Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101.....	51
BAB V PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2. 2 Bentuk Laporan Posisi Keuangan Amil.....	20
Tabel 2. 3 Bentuk Laporan Perubahan Dana Amil	20
Tabel 2. 4 Bentuk Laporan Perubahan Aset Kelolaan Amil.....	22
Tabel 4. 1 Perolehan Percabang Periode 1 Jan-31 Des 2022	38
Tabel 4. 2 Pengakuan Penerimaan Dana Zakat.....	41
Tabel 4. 3 Pengakuan Penerimaan Dana Zakat Nonkas	42
Tabel 4. 4 Pengakuan Penerimaan Ujrah atas Dana Zakat	42
Tabel 4. 5 Pengakuan Penerimaan Dana Infak/sedekah	43
Tabel 4. 6 Pengakuan Penerimaan Dana Infak/sedekah Nonkas	44
Tabel 4. 7 Pengakuan Penurunan Nilai Aset Zakat Nonkas	45
Tabel 4. 8 Pengakuan Penurunan Nilai Aset Infak/sedekah Nonkas	46
Tabel 4. 9 Pengakuan Penyaluran Dana Zakat.....	47
Tabel 4. 10 Pengakuan Penyaluran Dana Zakat Nonkas	48
Tabel 4. 11 Pengakuan Penyaluran Dana Infak/sedekah	48
Tabel 4. 12 Pengakuan Penyaluran Dana Infak/sedekah Nonkas	49
Tabel 4. 13 Penyajian Laporan Posisi Keuangan (neraca) LAZ Sidogiri.....	49
Tabel 4. 14 Penyajian Laporan Posisi Amil.....	52
Tabel 4. 15 Penyajian Laporan Perubahan Dana Amil	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	29
Gambar Lampiran 1 Jurnal Bimbingan	69
Gambar Lampiran 2 Perizinan Lokasi	71
Gambar Lampiran 3 Laporan Keuangan LAZ Sidogiri	72
Gambar Lampiran 4 Observasi Lapangan.....	87

ABSTRAK

Hijrotus Sholeh. 2022, SKRIPSI. Judul: “Analisis Laporan Keuangan Dan Perlakuan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah PSAK 101 Dan PSAK 109 (Studi Kasus LAZ Sidogiri)”. Pembimbing: Fadlil Abdani, M.A.

Kata Kunci: Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), Lembaga Amil Zakat Zidogiri, Laporan Entitas Amil (PSAK 101), Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah (PSAK 109).

Penerapan PSAK 101 dan PSAK 109 perlu dibuat untuk transparansi amil terhadap masyarakat khususnya donatur. Transparansi sangat diperlukan bagi suatu entitas amil dalam memberikan informasi operasional, salah satu cara agar dapat mengetahui adanya transparansi yaitu melalui adanya laporan pertanggungjawaban, hal ini juga akan menarik masyarakat untuk menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah kepada LAZ Sidogiri. Dengan demikian, semakin banyak penerimaan dana zakat dan infak/sedekah semakin besar pula dampak bagi kesejahteraan umat dan semakin banyak pula rakyat kurang mampu yang terbantu dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa penerapan perlakuan dan penyajian laporan pertanggungjawaban yang telah direalisasikan pada LAZ Sidogiri dan Mengetahui kesesuaian antara pencatatan dan penyajian laporan akuntansi pertanggungjawaban pada LAZ Sidogiri dengan PSAK 101 dan PSAK 109.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Analisis data yang diunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitian ini yaitu laporan entitas amil (PSAK 101) dan perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah (PSAK 1019) pada LAZ Sidogiri.

Hasil penelitian ini menunjukan pada tahun 2022 LAZ Sidogiri telah menerapkan PSAK 109 untuk perlakuan akuntansi, dari pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya dan PSAK 101 untuk penyajian laporan entitas amil. Namun LAZ Sidogiri tidak menyajikan laporan arus kas dan laporan perubahan aset kelolaan karena tidak terdapat penambahan aset (dana zakat dan infak/sedekah) tehadap yang disimpan.

ABSTRACT

Hijrotus Sholeh. 2022, THESIS. Title: "Financial Statement Analysis and Accounting Treatment of Zakat and Infak/Alms PSAK 101 and PSAK 109 (Case Study of LAZ Sidogiri)". Supervisor: Fadlil Abdani, M.A.

Keywords: Zakat Management Organization (OPZ), Zidogiri Amil Zakat Institution, Amil Entity Report (PSAK 101), Zakat and Infak/alms Accounting (PSAK 109).

The implementation of PSAK 101 and PSAK 109 needs to be made for amyl transparency to the community, especially donors. Transparency is very necessary for an amil entity in providing operational information, one way to know the existence of transparency is through accountability reports, this will also attract the public to distribute zakat and infak / alms funds to LAZ Sidogiri. Thus, the more zakat and infak / alms fund receipts, the greater the impact on the welfare of the people and the more underprivileged people are helped in meeting their needs. The purpose of this study is to analyze the application of the treatment and presentation of accountability reports that have been realized at LAZ Sidogiri and determine the compatibility between the recording and presentation of accountability accounting reports at LAZ Sidogiri with PSAK 101 and PSAK 109.

This research is a type of descriptive qualitative research. Data analysis used is observation, interviews, and documentation. The subjects of this study are the report of the amil entity (PSAK 101) and the accounting treatment of zakat and infak / alms (PSAK 1019) at LAZ Sidogiri.

The results of this study show that in 2022 LAZ Sidogiri has applied PSAK 109 for accounting treatment, from recognition and measurement, presentation, and disclosure and PSAK 101 for submission of reports of amyl entities. However, LAZ Sidogiri does not present a cash flow statement and a report on changes in assets under management because there is no additional assets (zakat funds and infak/alms) that are stored.

الملخص

هجره الصالح. 2023. عنوان البحث: تحليل البيانات المالية والمعالجة الحسابية للزكاة والإنفاق / صدقة PSAK 101 و PSAK 109 (دراسة حالة LAZ Sidogiri) المستشار: فضليل العبداني ، ماجستير. عناصر الموضوع هي : هيئة إدارة الزكاة (OPZ) ، مؤسسة Zidogiri Amil Zakat ، تقرير الكيان العامل (PSAK 101) ، محاسبة الزكاة والإنفاق / الصدقات (PSAK 109).

يجب أن يتم تطبيق PSAK 101 و PSAK 109 من أجل شفافية amil ناحيه الجمهور ، وخاصة للمانحين (الفقراء و المحتاجين). هناك حاجة ماسة للشفافية لكيان amil في توفير المعلومات المسؤله عن تشغيل ذلك و تقديم إحدى الطرق لتكون على دراية ووضوح بالشفافية التامه هي من خلال تقارير المسألة ، وهذا أيضًا سيجعل الجمهور ينجذب إلى توجيه أموال الزكاة والإنفاق و الصدقات إلى LAZ Sidogiri وبالتالي سيكون هناك عمليه طرديه بينهما فكلما زادت أموال الزكاة والإنفاق زاد التأثير على معيشه الناس في شكل أفضل وزاد عدد الفقراء الذين يتلقون المساعدة في تلبية احتياجاتهم . الغرض من هذه الدراسة هو تحليل تنفيذ المعالجة وتقديم التقارير المسألة التي يتم تحقيقها في LAZ Sidogiri ومعرفة الملاءمة بين تسجيل وتقديم التقارير المحاسبية المسؤله في LAZ Sidogiri مع PSAK 101 و PSAK 109. هذا البحث هو نوع من البحث الوصفي النوعي المسؤول عن تحليل البيانات المستخدمة و الملاحظة الدقيقة والمقابلات والتوثيق الملازم لهذا البحث . مواضيع هذا البحث هي تقارير كيان (PSAK 101) amil والمعالجة الحسابية المستخدمه للزكاة والإنفاق / الزكاة (PSAK 1019) في LAZ Sidogiri. تظهر نتائج هذه الدراسة في عام 2022 ، نفذت LAZ Sidogiri PSAK 109 للمعالجة المحاسبية ، بدءًا من التعريف والقياس والعرض والإفصاح عن PSAK 101 لعرض التقارير عن طريق كيانات amil. ومع ذلك لا تقدم LAZ Sidogiri بيان التفاصيل النقدية وأيضاً لا تقدم تقريراً عن التغييرات في القوانين الخاضعة للإدارة نظرًا لعدم وجود قوانين إضافية ل (أموال الزكاة والإنفاق) التي تم إيداعها.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia sehingga dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam harus mengikuti perintah Allah, khususnya dalam urusan muamalah (Sari et al., 2023). Data tersebut memberikan potensi besar terhadap penerimaan zakat. Di Indonesia zakat, infak, dan sedekah menjadi stimulus untuk menekan tingkat kemiskinan, menurut Undang-Undang Pasal 34 tahun 1945 menyatakan sebenarnya rakyat miskin dan anak terlantar dirawat oleh negara. Akan tetapi dengan keterbatasan dan jumlah yang banyak tidak seluruhnya orang miskin dan anak terbelakang dapat dirawat oleh negara. Karena itulah diperlukan bantuan masyarakat untuk menopang para fakir miskin dalam mencukupi kebutuhannya, salah satunya dengan zakat. Dengan adanya zakat akan mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi di mana sebagian orang memiliki harta yang sangat banyak sementara sebagian lainnya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Sitepu, 2018).

Salah satu bentuk kesadaran masyarakat adalah menjadikan zakat dan infak/sedekah sebagai sarana pemberian harta kekayaan agar tidak terjadi penimbunan. Ini mendukung pembangunan ekonomi dan menekan angka kemiskinan di Indonesia. Dengan penduduk muslim mayoritas, potensi untuk menerima zakat sangat tinggi. Semakin besar zakat yang masyarakat keluarkan semakin besar kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonominya (*economic growth*) (Anik & Prastiwi, 2019).

Bagi seorang muslim zakat merupakan salah satu pokok ajaran agama, serta menjadi suatu faktor inti tegaknya ajaran agama. Oleh karena itu, zakat diwajibkan atas orang Islam yang sudah memenuhi ketentuannya (Devi & Fenny, 2014). Zakat adalah bentuk bantuan sosial kemanusiaan yang dapat tumbuh sesuai dengan perkembangan perekonomian. Berbeda dengan infak/sedekah yang tidak memiliki nisab dan kadar harta yang ditentukan berdasarkan pada hukum. Akan tetapi zakat merupakan golongan ibadah yang sudah dibahas dalam Al-Qur'an dan As Sunnah.

Kedudukan zakat menjadi pondasi dalam ajaran Islam. Hal ini terkandung dalam QS. Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.

Zakat sendiri memiliki 2 peranan yaitu. Pertama, fungsi kontrol dapat dipahami sebagai zakat sebagai alat kontrol ekonomi yang dapat mengurangi risiko penimbun kekayaan. Kedua, fungsi sosial zakat adalah mendorong kita untuk selalu produktif.

Pengelolaan Zakat yang optimal dapat menjadi sarana untuk meningkatkan perekonomian. Zakat dan infak/sedekah sangat kental dalam ajaran agama Islam, dijelaskan dalam QS. Az-Zariyat:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”.

Adi atas bisa disimpulkan bahwa pada harta lebih terdapat hak untuk fakir miskin sehingga menjadi solusi atas masalah perekonomiannya. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaannya merupakan potensi yang sangat penting dalam mendukung perkembangan ekonomi Indonesia dalam mengurangi kemiskinan dan mencapai kesejahteraan.

Undang-Undang Tahun 2011 No.23 Manajemen zakat dan infak/sedekah adalah suatu proses pengelolaan secara efektif dan terukur yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, penerimaan, pendistribusian, dan pendayagunaan. (Auliyah, 2018).

Dalam proses penyaluran dan penggunaannya, zakat terbagi menjadi dua kategori. Pertama, penyaluran konsumtif yaitu menjawab kebutuhan Mustahik yang bersifat langsung. Kedua, penyaluran produktif, yaitu pendistribusian zakat dengan memberikan manfaat jangka panjang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat supaya dapat hidup mandiri (Halimah, 2014).

Perubahan cara pendistribusian zakat dari konsumtif menjadi pendistribusian produktif terbukti secara bertahap dan berkesinambungan

meningkatkan perekonomian masyarakat. Dana disalurkan dalam berbagai cara, antara lain membangun tempat ibadah, meningkatkan pendidikan, memberikan pelayanan kesehatan, dan membantu modal usaha. Kegiatan ini dapat mengurangi angka kemiskinan dan memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.

Di Indonesia yang memiliki wewenang melaksanakan kegiatan operasional zakat, infak, dan sedekah yaitu lembaga formal serta memiliki legalitas dalam operasionalnya yaitu Baznas dan LAZ, Perbedaan kedua lembaga tersebut yaitu badan yang membentuk. BAZNAS dibentuk oleh badan pemerintah dan LAZ didirikan oleh masyarakat dan diberi legalitas pemerintah (Rahman, 2015). Amil juga perlu menciptakan pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Jadi kekayaan ini tidak hanya menumpuk pada segelintir atau golongan saja seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Hasyr: 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(الحشر: ٧)

“Harta rampasan fai` yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”.

Salah satu organisasi nirlaba yaitu Yayasan LAZ Sidogiri merupakan OPZ yang dikukuhkan oleh SK Kemenag Nomor 81 Tahun 2020 Pemberian Izin Kepada Yayasan LAZ Sidogiri Sebagai OPZ Skala Provinsi dan SK Kemenkumham RI Nomor AHU 0004371.AH 01.12 Tahun.2019. Tanggal 01 Maret 2019. LAZ (lembaga amil zakat) Sidogiri adalah organisasi nirlaba (tidak berorientasi pada laba rugi) yang kegiatan operasionalnya menerima, mendistribusikan, dan mengatur pendayagunaan dana zakat, infak/sedekah, dan DSKL dengan meningkatkan manfaat dana zakat dan infak/sedekah, di samping menjadi *intermediary* untuk para muzaki juga berperan mensejahterakan penerima dan zakat dan infak/sedekah,

dengan mengoptimalkan peran lembaga keagamaan yaitu mengadakan kegiatan keagamaan, kemasyarakatan, sosial, dan pendidikan.

Lembaga Amil Zakat Sidogiri merupakan OPZ yang besar dan telah mendapatkan legalitas operasi, di tahun ini LAZ Sidogiri memiliki 24 cabang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang membuat LAZ Sidogiri harus menerapkan PSAK 101 dan 109 untuk pelaporan dana zakat, infak/sedekahnya dan memiliki tidak sedikit muzaki, demi menghindari masalah ketidakpercayaan muzaki terhadap penyaluran dana zakat dan infak/sedekah LAZ Sidogiri harus setransparansi mungkin dalam pelaporannya. Pada tahun ini penyajian laporan pertanggungjawaban LAZ Sidogiri belum keseluruhan sesuai dengan PSAK 101 dan 109, tidak terdapatnya laporan perubahan dana menyebabkan tidak sesuai laporan yang disajikan LAZ Sidogiri dengan PSAK 101 dan 109. Hal itu perlu dibuat LAZ Sidogiri agar sinkron dengan ketentuan PSAK 101 dan 109 sebagai bentuk usaha transparansi LAZ Sidogiri kepada muzaki untuk menciptakan kesadaran, ketaatan, serta mendorong masyarakat untuk membayar zakat dan infak/shadaqoh melalui lembaga amil LAZ Sidogiri. Transparansi sangat diperlukan bagi suatu entitas amil dalam memberikan informasi operasional, salah satu cara agar dapat mengetahui adanya transparansi yaitu melalui adanya laporan pertanggungjawaban. Lembaga amil zakat harus membuat laporan keuangan dalam menghimpun dana zakat dan infak/sedekah yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk entitas amil yaitu berdasar pada PSAK 101 dan 109. Rendahnya penghimpunan dana zakat disebabkan beberapa faktor antara lain kurangnya kesadaran muzaki karena kurangnya pengetahuan tentang zakat, kurangnya sosialisasi zakat dan rendahnya kepercayaan kepada amil (Lestari, 2021).

Entitas amil diharuskan membuat laporan sesuai dengan ketentuan PSAK 101 dan 109 untuk menumbuhkan kepercayaan umat membayar zakat entitas amil diharuskan membuat laporan yang setransparan mungkin. Laporan keuangan adalah hal penting dan tidak dapat diabaikan oleh suatu entitas dalam menjalankan operasionalnya. Maka, entitas harus menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan deskripsi informasi keuangan amil untuk suatu periode

keuangan yang bisa digunakan sebagai gambaran kinerja entitas. Pengguna laporan keuangan meliputi donatur, karyawan, pemerintah dan masyarakat. Laporan keuangan dipakai untuk menentukan nilai dana yang digunakan untuk operasional entitas, mengevaluasi posisi keuangan, mengevaluasi kinerja unit pelaporan, dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan entitas yang orientasinya pada profit, tujuan utama organisasi ini bukan pada keuntungan, tetapi berusaha untuk melayani publik dan dipandu oleh misi tertentu. Nirlaba diciptakan untuk membawa perubahan pada individu atau komunitas.

Sistem akuntansi dan pelaporan PSAK 109 dapat membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas OPZ. Untuk menciptakan sistem akuntansi dan pelaporan yang baik, benar, untuk menciptakan kesamaan laporan keuangan OPZ dan siap untuk diaudit. Maka kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan OPZ berdasarkan aturan PSAK 109 (Rahman, 2015).

Penyajian laporan entitas amil disusun dalam PSAK 101 dan akuntansi zakat, infak/sedekah diatur dalam PSAK 109. Kedua PSAK tersebut akan memberikan kemudahan bagi entitas amil untuk dijadikan rujukan dalam membuat laporan dana zakat dan infak/sedekah mengenai deskripsi berapa jumlah dan kepada siapa serta proses pemungutan dan pendistribusian dana zakat dan infak/sedekah, dengan memberikan informasi setransparan mungkin mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, serta dalam pengakuannya. PSAK 101 dan 109 dibuat untuk mencapai kesamaan laporan serta memberi kemudahan pencatatan. Sehingga masyarakat bisa mengawasi operasional amil dan mengamati laporan keuangan. Selain itu, PSAK 101 dan PSAK 109 berusaha untuk mengetahui sejauh mana prinsip syariah digunakan oleh amil jika dalam mengelola dana zakat dan infak/sedekah (Devi & Fenny, 2014).

Fokus penelitian ini yaitu pada perlakuan akuntansi, pencatatan dan pelaporan pertanggung jawaban. Tujuan dari penelitian sebagai tolak ukur seberapa sesuai LAZ Sidogiri menerapkan PSAK 101 dan 109 dalam pencatatan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekahnya. Maka peneliti memandang perlu adanya penerapan PSAK 101 dan 109. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti

menjadikan laporan pertanggungjawaban dana zakat, infak, dan sedekah sebagai objek penelitian pada LAZ Sidogiri dengan judul “**Analisis Laporan Keuangan dan Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah PSAK 101 dan PSAK 109 (Studi Kasus LAZ Sidogiri)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan dan penyajian laporan pertanggungjawaban pada LAZ Sidogiri ?
2. Apakah penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan pertanggungjawaban pada LAZ Sidogiri sesuai dengan PSAK 101 dan 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan permasalahan yang peneliti temukan maka bisa disimpulkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisa penerapan perlakuan dan penyajian laporan pertanggungjawaban yang telah direalisasikan pada LAZ Sidogiri.
2. Mengetahui kesesuaian antara pencatatan dan penyajian laporan akuntansi pertanggungjawaban pada LAZ Sidogiri dengan PSAK 101 dan PSAK 109.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoretis

Untuk mengetahui akuntansi zakat dan infak/sedekah serta penyajian laporan pertanggungjawaban pada LAZ Sidogiri yang tentunya sesuai dengan PSAK 109 dan PSAK 101.

2. Praktis

- a. Bagi LAZ Sidogiri, dapat membantu memberikan beberapa informasi yang berguna terkait pencatatan dan penyajian laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan PSAK 101 dan 109, oleh masyarakat (publik) dapat melihat operasional dan kinerja LAZ Sidogiri dalam pencatatan dan penyajian laporan pertanggung jawaban.

- b. Bagi peneliti, menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk memajukan pengetahuan.
- c. Bagi Akademis, untuk memberikan informasi supaya dapat digunakan sebagai rujukan penelitian dengan topik pembahasan serupa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan rujukan dan tambahan informasi dan acuan yang perlu diperhatikan dalam penelitian agar dapat melengkapi pembahasan dan teori yang digunakan. Literatur juga dijadikan pembandingan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Peneitian
1	Sartika WHA., Hendrik MS., 2017	Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada BAZNAS Manado	Deskriptif kualitatif	BAZNAS Manado belum mempraktikkan PSAK 109, direktur akan segera mempraktikkan PSAK 109 untuk memberikan keuntukngan bagi pihak BAZNAS dan menambah kepercayaan donatur dalam mendistribusikan dana zakat dan infak/sedekah
2	Tirza A., 2017	Analisis Penerapan PSAK 109 pada Laporan Keuangan YDSF Surabaya 2016	Deskriptif kualitatif	YDSF dalam membuat laporan keuangan dengan pos yang ditentukan oleh PSAK 109. namun beberapa

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Peneitian
				akun tidak sesuai PSAK 109
3	Febiola N, 2018	Analisis PSAK 109 pada Penyaluran Dana Zakat Infak/Sedekah Produktif	Deskriptif kualitatif	Proses penyaluran produktif memiliki kendala. Hal ini terlihat kurangnya SDM yang mampu menyalurkan zakat dan infak/sedekah produktifd. Selain itu, pencatatan laporan keuangan LAZ Sidogiri belum menyajikan laporan keunagan amil sesuai dengan PSAK 109. LAZ Sidogiri mulai berbenah laporan keuangannya sesuai ketentuan PSAK 109.
4	Novia Nurlailatul, Yulinartati, Ari Sita, 2019	Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah	Deskriptif	Belum mempraktikkan PSAK 109, hanya membuatcatatan penerimaan dan penyaluran dana kemudian mencatat saldo penerimaan

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Peneitian
5	Siti H., 2019	Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Majene	Deskriptif kualitatif	Pada tahun 2014 s.d 2016 BAZNAS Majene tidak sepenuhnya menerapkan PSAK 109
6	Moh Hu., Annisa F., 2020	Analisis Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Tual	Kualitatif	BAZNAS Tual belum menerapkan PSAK 109 dalam menyajikan laporan keuangan BASNAZ Kota Tual juga tidak menyajikan laporan keuangan yang lengkap
7	Murniatil, Adhisyahfitri, 2020	Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah	Kualitatif	Telah menerapkan 94% PSAK 109.
8	Ratna W., Siti N., 2020	Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Berdasarkan PSAK 101 dan 109 pada LAZISMU Bekasi	Kualitatif	LAZISMU Bekasi tidak membuat laporan keuangan yang informatif disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kurangnya tenaga ahli

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Peneitian
				dalam penyajian laporan keuangannya.
9	Lantip S., Fatimatul Kh., 2020	Kesesuaian Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dengan PSAK 109 Baznas Kabupaten Tulungagung	Kualitatif deskriptif.	Penerapan perlakuan akuntansi zakat dan infak/seekah sesuai PSAK 109, hanya saja penyajian serta pengungkapan belum sepenuhnya sesuai PSAK 109.
10	Ramadhan, Sofyan, 2021	Analisis Penerapan PSAK 109 pada Penyajian Laporan Keuangan LAZIZMU	Kualitatif Deskriptif	Penyajian laporan sesuai dengan PSAK 109, namun LAZISMU Palopo tidak menyajikan perubahan aset kelolaan

Penggunaan penelitian terdahulu sebagai rujukan dan perbandingan. Pertama, Auliyah, (2018) melakukan penelitian dengan kesamaan objek dengan objek yang peneliti ambil, LAZ Sidogiri memiliki kendala dalam proses penyaluran zakat dan infak/sedekah produktif. Keadaan ini terlihat kurangnya SDM yang mampu menyalurkan zakat dan infak/sedekah produktif. Selain itu, pencatatan laporan keuangan LAZ Sidogiri belum menyajikan laporan keuangan amil sesuai dengan PSAK 109. LAZ Sidogiri mulai berbenah laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 109. Kedua, Murniati & Ikhsan, (2020) menjadi pembanding peneliti untuk perlakuan PSAK 109 karena perlakuan PSAK 109 pada Baitul Mal Aceh hampir sesuai maksimal sesuai PSAK 109. Ketiga, penelitian Anggraini, 2018 dan penelitian Devi & Fenny, 2014 kesesuaian penelitian dengan PSAK 109 menjadikan

penelitian ini pembandingan untuk pelaporan dana zakat dan infaq/sedekah, Rahman, 2015 pengaruh kepercayaan muzaki terhadap amil mempengaruhi banyaknya dana yang diserahkan pada amil menjadikan penelitian ini sebagai acuan dasar telaahan yang baik, Hadijah, 2019 dan Ohoirenan et al., 2020 Metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus memiliki kesamaan dengan metode yang dipakai oleh peneliti, Nurlatifah & Widyatami, 2020 dan Arief et al., 2017 objek penelitian yang berupa BAZ/LAZ yang menggunakan PSAK 109 yang mengatur operasional amil, serta penyajian laporan memiliki kesamaan OPZ menjadikan penelitian ini sebagai dasar pengumpulan data peneliti.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Zakat dan Infak/sedekah

a. Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab “zaka” yang bermakna suci, berkah, bertumbuh, dan berkembang. Karena dari aktivitas zakat diharapkan membawa keberkahan, mensucikan ruh dan menumbuhkan berbagai kebaikan. Sedangkan, tumbuh menunjukkan bentuk adanya pertumbuhan harta. Sementara makna suci disini menunjukkan bahwa amalan ini dapat membersihkan jiwa dari kemungkaran, dan pelepas dari dosa-dosa yang pernah dilakukan.

Secara istilah zakat merupakan aktivitas wajib mengeluarkan sebagian harta karena Allah untuk mustahik zakat sesuai dengan kadar, haul, rukun, dan syaratnya (Ahmad, 2021). Dengan demikian, zakat dapat diartikan sebagai kewajiban atau sumbangan wajib bagi umat Islam untuk mensucikan harta (Ridwan, Pimada, et al., 2019).

Pengertian ini sebanding dengan PSAK 109, bahwa zakat sesuatu yang harus dikeluarkan orang muslim untuk membagikan sebagian harta kepada (mustahik) menurut aturan syariah. Maka peneliti memberi kesimpulan bahwa zakat adalah keharusan bagi

orang muslim untuk membagikan sebagian hartanya kepada (mustahik) sesuai dengan aturan syariat.

QS. At-Taubah : 103 menjelaskan

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Kata *shadaqotun* di atas bermakna kewajiban membayar zakat. Menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah memberikan tafsiran ayat 103 surah At-Taubah yaitu *"Hai Rasulullah, Ambillah zakat dari orang-orang yang bertaubat dan mengakui kesalahan mereka itu, agar menyucikan mereka dari dosa-dosa dan menambah kebaikan mereka; sehingga mereka meraih keikhlasan kepada Allah. Allah Maha Mendengar segala doa dan perkataan, dan Maha Mengetahui segala taubat dan perbuatan".*

b. Infak

Infak secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu “anfaqayunfiqu” yang berarti “membiayai” atau “menafkahkan”. Sedangkan menurut KBBI infak merupakan suatu aktivitas mengeluarkan harta diluar kewajiban zakat.

Sedangkan secara definisi syariah berarti membelanjakan sebagian dari kekayaan, pendapatan, atau penghasilan yang dimiliki sebagai dedikasi untuk ajaran Islam. Jadi infak juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi perintah Allah SWT.

cdngan cara membelanjakan hartanya di jalan kebaikan (Hardi, 2021).

Dengan demikian para ulama menyimpulkan bahwa zakat berbeda dengan infak. Hal ini karena infak tidak terbatas nisab dan haul yang telah ditetapkan. Pemberian harta ini juga tidak harus diberikan kepada orang tertentu (mustahik), tetapi bisa diberikan kepada siapa saja yang.

c. Sedekah

Sedekah berasal dari bahasa Arab ash-shadaqah yang bermakna “pemberian sunnah”. Menurut KBBI, memberikan sesuatu kepada fakir miskin atau mereka yang berhak atasnya, di luar kewajiban zakat, sesuai dengan kemampuannya. Secara terminologi memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan dari manusia karena mengharapkan ridho Allah SWT.

Sedekah tergolong ummahaat al-fadhail (induk dari amal dan akhlak utama), tergolong al-birr (kebajikan sempurna) (Djalaluddin & Mumpuni, 2020). Secara umum, perbedaan infak dan sedekah ini bisa dilihat dari segi wujudnya. Infak terbatas pada materi saja, segala sesuatu yang diberikan kepada orang lain berbentuk uang atau materi lainnya merupakan infak. Beda halnya dengan sedekah tidak terbatas pada materi saja, tapi juga tindakan prososial seperti membantu, tersenyum dan mempermudah orang lain. (Hadi, 2021). Dari perspektif Islam, jika umat Islam mencoba mendekatkan diri Allah dengan menaati perintah Allah, maka rahmat Allah akan melimpah (Wahyuni & Wafiroh, 2023).

2.2.2 Prinsip Zakat

Asnaini & Yustati, (2017) menjelaskan ada 6 prinsip dalam Islam tentang aturan zakat. Enam prinsip zakat tersebut yaitu:

a. Keyakinan

Menunaikan zakat merupakan suatu ibadah, seorang mukminlah yang dapat melaksanakan zakat. Prinsip ini mengatur kewajiban zakat ialah harus muslim.

b. Keadilan

Zakat diwajibkan atas semua macam pendapatan seperti: hasil bumi, harta karun, penghasilan, hewan ternak, dan yang lainnya. Dapat disimpulkan semakin sedikit tenaga kerja dan modal, semakin rendah tingkat penghimpunan zakat.

c. Sampai Waktu Disimpan (nisab dan haul)

Zakat dibayarkan setiap mencapai haul dan nisab. Nisab berlaku ketika waktunya tiba dan produktif. Masa berlaku dua 12 bulan untuk mewujudkan produktivitas

d. Akal

Orang yang wajib berzakat ialah orang berakal dan serta bertanggungjawab. Oleh karena itu, zakat diharuskan bagi orang yang bisa bertanggungjawab. Tercermin dalam pendapat jumhur ulama bahwa dana yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu milik umat Islam yang dewasa dan bijaksana.

e. Kemudahan

Kemudahan membayar zakat berasal dari sifat pengumpulan zakat dan sebagian lagi dari etika ekonomi Islam.

f. Kebebasan

Seseorang harus merdeka sebelum ia diwajibkan membayar zakat. Prinsip tersebut menyatakan syarat membayar zakat yaitu “merdeka”. Dan menetapkan mengenai pemungutan zakat bahwasanya rikab berhak menerima bukan membayar zakat.

2.2.3 Kewajiban Zakat dan Infak/sedakah

Orang yang meyakini kewajiban zakat tetapi tidak mau membayar kewajiban itu karena kikir, maka pemerintah dapat mengambil paksa zakat dari mereka. Pemerintah mengambilnya secara paksa karena dana zakat merupakan hak fakir miskin yang merupakan kewajiban

yang harus dipenuhi oleh orang yang dikenai wajib zakat (Fikr et al., 2021).

Zakat merupakan ibadah wajib, sebagaimana tertuang dalam QS. At-Taubah : 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۖ وَفُصِّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”.

Ayat tersebut menurut Tafsir al-Maraghi merupakan kewajiban mengeluarkan zakat untuk fakir miskin dan kebutuhan kesejahteraan umum. Orang yang shalat berarti telah memelihara hubungan ruhani yang erat dengan umat Islam lainnya, dan orang yang menunaikan zakat sama halnya juga memelihara ikatan materi (kekayaan) masyarakat. Maka orang yang melaksanakan zakat dengan baik orang itu juga menunaikan ibadah lainnya dengan baik. Mereka yang mendirikan shalat dan melaksanakan kewajiban zakat haram diperangi, mereka harus diberikan kemerdekaan dan menjadi saudara seiman (Zulfan, 2016).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.

2.2.4 Harta yang Dikenai Zakat

Menurut Asnaini, (2015) terdapat dua pendapat mengenai macam-macam harta yang dikenai zakat. Pertama, Ibnu Hazm bahwa jenis-

jenis harta harus dizakati sesuai yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Menurut Ibnu Hazm, macam-macam harta yang dikenakan zakat yaitu, sapi, kambing, unta, gandum, butir gandum, perak, kurma, dan emas. Kedua, mayoritas ulama menjelaskan zakat tidak terbatas terhadap yang dilakukan Rasulullah SAW.

Menurut Al-Jazir, ulama ittifaqi-fiqh menyatakan bahwa lima macam harta yang wajib dizakat yaitu, emas, perak, pertambangan, hewan ternak, perniagaan, hasil pertanian, dan harta temuan.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan macam-macam harta yang dikenai zakat yaitu, binatang ternak, emas dan perak, perdagangan, pertanian, sewa tanah, madu dan produksi hewan lainnya, barang tambang dan hasil laut, investasi, pabrik, dan gudang, pencaharian dan profesi, saham dan obligasi.

Sedangkan menurut UU Nomor 38 tahun 1999 Pasal 11 ayat 2 mengatur mengenai zakat dan infak/sedekah menyebutkan ada 7 macam harta yang wajib dizakati yaitu, mas, perak, dan uang, perdagangan dan perusahaan, pertanian, perkebunan, dan perikanan, pertambangan, peternakan, pendapatan dan jasa, dan rikaz.

Jenis harta atau pendapatan yang dikenai zakat di atas dapat berkembang lebih lanjut tergantung pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memengaruhi perkembangan ekonomi dalam kehidupan komersial.

Zakat wajib dibayarkan jika memenuhi syarat-syarat wajib zakat yaitu mencapai nisab, kadar dan waktu/haul.

2.2.5 Golongan Penerima Zakat

Menurut Fauzi, (2021) adapun golongan yang menurut para ulama berhak menerima zakat berdasarkan Q.S At-Taubah : 60 yang menyebutkan ada 8 kelompok yang berhak mendapatkan zakat, yaitu:

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Riqab

- d. Gharim atau gharimin
- e. Mualaf
- f. Fisabilillah
- g. Ibnu sabil
- h. Amil

2.2.6 Amil Zakat

- a. Kesadaran umat Islam membayar zakat menjadi tanggung jawab organisasi yang bergerak di bidang zakat dalam menciptakan kesadaran di masyarakat untuk membayar zakat (Asnawi & Setyaningsih, 2020). Menurut Laili, (2018) OPZ adalah entitas yang didirikan oleh masyarakat dan tujuan pembentukan OPZ yaitu untuk kegiatan pemungutan, pendistribusian, dan penggunaan dana ZIS. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1. Ada 2 macam OPZ yang diakui di Indonesia, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat)

- b. Badan Amil Zakat (BAZ)

Didirikan pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 yang bertanggung jawab menerima, menyalurkan, dan mengelola dana ZIS secara nasional. Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011 menetapkan tugas badan amil zakat nasional menjadi badan yang diberdayakan untuk mengelola zakat dan infak/sedekah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 BAZNAS disahkan sebagai badan administratif nonstruktural, independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kemenag.

BAZNAS memiliki tanggungjawab mengelola zakat dan infak/sedekah yang berdasar aturan syariat.

- c. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

LAZ didirikan untuk membantu BAZNAS dalam operasional pemungutan, penelolaan, dan penggunaan ZIS.

Pembentukan LAZ harus mendapat persetujuan menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Pasal 17 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 menyatakan: “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”. Dijabarkan pada Pasal 18 ayat 1, 2 pembentukan LAZ sebagai berikut:

1. Persetujuan menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri
2. Izin yang dimaksud dalam ayat 1 diberikan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Tercatat sebagai organisasi sosial Islam yang mengelola pendidikan, sosial, dan dakwah
 - b) Berlegalitas
 - c) Mendapatkan rekom badan amal zakat nasional
 - d) Mempunyai pengamat syariat
 - e) Mempunyai kemampuan administratif, teknis, dan keuangan dalam operasionalnya
 - f) Nonprofit
 - g) Mempunyai program dalam pengelolaan dana zakat
 - h) Bersedia diaudit keuangan dan syariat dengan berkala.

2.2.7 Penyajian Laporan Zakat dan Infak/sedekah (PSAK 101)

Kuatnya daya imun dan daya stabilitas laporan keuangan karena sistem keuangan Islam telah dilengkapi dengan fondasi filosofis yang kokoh (Khasanah et al., 2020). Tujuan penyajian laporan keuangan amal yaitu memberikan gambaran kinerja dan informasi mengenai posisi keuangan, perubahan dana, serta arus kas untuk dipublikasikan ke khalayak umum sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab ami. Adapun laporan keuangan yang harus disajikan oleh amal yaitu, laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penyajian Laporan Entitass Amil yang disajikan berdasarkan PSAK 101, berikut bentuk laporan keuangan amil

1. Bentuk Laporan Posisi Keuangan Amil

Tabel 2. 2 Bentuk Laporan Posisi Keuangan Amil

Entitass Amil 000 LAPORAN POSISI KEUANAGAN Periode 31 Desember 201X			
ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan setara kas	000	Biaya yang masih harus dibayar	000
Piutang		Liabilitas Jangka Panjang	
Surat berharga	000	Liabilitas imbalan kerja	000
Aset Tidak Lancar		Jumlah	000
Aset tetap	000	SALDO DANA	
Akumulasi penyusutan	000	Dana zakat	000
		Dana infak/sedekah	000
		Dana amil	000
		Jumlah	000
Jumlah Aset	000	Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana	000

Sumber: PSAK 101

2. Bentuk Laporan Perubahan Dana

Tabel 2. 3 Bentuk Laporan Perubahan Dana Amil

Entitass Amil 000 LAPORAN PERUBAHAN DANA Periode 31 Des 201X	
---	--

DANA ZAKAT**Penerimaan**

Penerimaan dari muzaki

Muzaki entitass 000

Muzaki individual 000

Hasil penempatan 000

Jumlah 000**Penyaluran**

Amil (000)

Fakir miskin (000)

Riqab (000)

Gharim (000)

Muallaf (000)

Sabilillah (000)

Ibnu sabil (000)

Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan) (000)

Jumlah (000)

Surplus/defisit 000

Saldo awal 000

Saldo akhir 000

DANA INFAK/SEDEKAH**Penerimaan**

Infak/sedekah terikat 000

Infak/sedekah tidak terikat 000

Hasil pengelolaan 000

Jumlah 000**Penyaluran**

Amil (000)

Infak/sedekah terikat (000)

Infak/sedekah tidak terikat (000)

Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(000)
<i>Jumlah</i>	<i>(000)</i>
Surplus/defisit	000
Saldo awal	000
Saldo akhir	000
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	000
Bagian amil dari dana infak/sedekah	000
Penerimaan lain	000
<i>Jumlah</i>	<i>000</i>
Penggunaan	
Beban pegawai	(000)
Beban penyusutan	(000)
Beban umum dan administrasi lain	(000)
<i>Jumlah</i>	<i>(000)</i>
Surplus/defisit	000
Saldo awal	000
Saldo akhir	000
<i>Jumlah Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, dan Dana Amil</i>	<i>000</i>

Sumber: PSAK 101

3. Bentuk Laporan Perubahan Aset Kelolaan Amil

Tabel 2. 4 Bentuk Laporan Perubahan Aset Kelolaan Amil

Entitass Amil ABC LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN Periode 31 Desember 20X1
--

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah - aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	000	000	(000)	(000)	-	000
Dana infak/sedekah - aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	000	000	(000)	(000)	-	000
Dana zakat-aset kelolaan (misal rumah atau rumah sakit)	000	000	(000)	(000)	-	000

Sumber: PSAK 101

2.2.8 Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah (PSAK 109)

1. Pengakuan dan Pengukuran

a) Penerimaan

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Zakat yang diterima oleh amil diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:

- 1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
- 2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Apabila harga pasar tidak tersedia,

maka bisa memakai metode penentuan nilai yang diatur dalam SAK yang relevan.

Jurnal ketika penerimaan zakat adalah

<i>Kas zakat</i>	<i>000</i>	
<i>Aset nonkas zakat</i>	<i>000</i>	
<i>Penerimaan dari zakat</i>		<i>000</i>

Apabila muzaki menentukan kepada siapa dana zakat disalurkan, maka amil tidak mendapatkan bagian dari zakat. Amil menerima ujah dari kegiatan penyaluran yang berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Pendapatan ujah diakui sebagai penambah dana amil.

Apabila terjadi penurunan aset nonkas, maka jumlah kerugiannya diakui sebagai pengurang dana zakat atau sebagai pengurang dana amil, tergantung penyebab kerugiannya. Kerugian harta zakat dicatat sebagai berikut:

- 1) Apabila bukan kelalaian amil diakui sebagai pengurang dana zakat

Jurnal apabila penurunan bukan kelalaian amil adalah

<i>Dana Zakat</i>	<i>000</i>	
<i>Cadangan penurunan nilai zakat nonkas</i>		<i>000</i>

- 2) Apabila dikarenakan kelalaian amil diakui sebagai pengurang dana amil

Jurnal apabila karena kelalaian amil adalah

<i>Dana Amil</i>	<i>000</i>	
<i>Cadangan penurunan nilai zakat nonkas</i>		<i>000</i>

b) Penyaluran

Zakat yang didistribusikan untuk mustahik termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- 2) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

Jurnal penyaluran oleh amil

Penyaluran dana zakat – fakir miskin 000

Kas – zakat

000

Profesionalisme amil menentukan menentukan keefektifan dan efisiensi pengelolaan zakat. Hal ini, amil memiliki hak untuk mengambil hak (bagian) atas zakat sesuai ketentuan demi mencukupi beban operasional dalam memenuhi kewajibannya sesuai prinsip agama dan pengelolaan organisasi yang baik.

Amil memiliki kebijakan atas jumlah dan presentase berapa dan kepada siapa dana disalurkan sesuai dengan kewajiban, etika, ketentuan, dan prinsip syariah.

Proporsi dana zakat yang dialokasikan untuk Amil diakui sebagai penambah dana amil. Zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil jika diterima oleh mustahik nonamil diakui sebagai pengurang dana zakat. Zakat yang disalurkan oleh amil lain tetapi tidak diterima oleh mustahik, nonamil tidak sesuai dengan pengertian zakat telah disalurkan. Amil kedua tidak berhak atas sebagian dana zakat, tetapi ia dapat menerima ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan demikian, zakat yang disalurkan dicatat sebagai piutang penyaluran, untuk bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran dan liabilitas akan berkurang ketika dana telah disalurkan kepada mustahik nonamil. Dana zakat yang disalurkan kepada mustahik nonamil dan mengharuskan mustahik mengembalikan kembali kepada amil maka belum bisa diakui sebagai penyaluran dana zakat.

Dana zakat yang didistribusikan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya, sekolah, rumah sakit, mobil ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

- 1) Penyaluran Zakat secara penuh apabila aset tetap tersebut diberikan kepada pihak lain yang tidak berada di bawah penguasaan amil.
- 2) Penyaluran zakat yang dilakukan secara bertahap jika aset tetap masih dalam penguasaan amil atau pihak lain yang dibawah penguasaan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap sesuai dengan pemakaiannya.

2. Infak/sedekah

a) Penerimaan

Infak/sedekah yang diterima dicatat sebagai tambahan dana infak/sedekah terikat aatau tidak terkait sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar :

1. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
2. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

Jurnal penerimaan infak/sedekah

<i>Kas – Infak/sedekah</i>	<i>000</i>
<i>Ases nonkas – infak/sedekah</i>	<i>000</i>
<i>Penerimaan infak/sedekah</i>	<i>000</i>

Penentuan asset nonkas memakai nilai wajar harga pokok daerah. Apabila harga pokok tidak tersedia bisa memakai metode penentuan nilai wajar yang diatur dalam SAK yang relevan.

Penurunan nilai asset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

1. Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil

Jurnal penurunan nilai aset tetap bukan karena kecerobohan amil adalah

<i>Dana infak /sedekah (beban penurunan nilai)</i>	<i>000</i>
--	------------

*Cadangan penurunan nilai (aset nonka
infak/sedekah) 000*

2. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

Jurnal penurunan nilai aset tetap disebabkan kecerobohan amil adalah

Dana amil 000

*Cadangan penurunan nilai (aset nonkas
infak/sedekah) 000*

Sebelum didistribusikan dana infak/sedekah boleh dikelola sementara waktu oleh amil dengan tujuan mengoptimalkannya. Hasil pengelolaan infak/sedekah diakui sebagai dana infak/sedekah.

b) Penyaluran

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

1. Jumlah yang diserahkan, apabila dalam bentuk kas
2. Nilai tercatat asset yang diserahkan, apabila dalam bentuk asset nonkas

Jurnal penyaluran infak/sedekah

Penyaluran dana (infak/sedekah) 000

Kas (infak/sedekah) 000

Aset nonkas (infak/sedekah) 000

Dana infak/sedekah diakui sebagai penambah dana amil jika diperuntukan amil. Keputusan Kemenag RI Nomor 606 Tahun 2020 menyatakan bahwa penggunaan dana infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk operasional amil maksimal 20% dari jumlah dana yang terkumpul dalam satu periode

a. Penyajian Laporan Posisi Keuangan

Dalam menyajikan laporan posisi keuangan entitas amal harus memisahkan antara dana amal, dana zakat, dan dana infak/sedekah.

b. Pengungkapan

1. Zakat

Amal mengungkapkan terkait transaksi zakat, namun tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran, meliputi penentuan prioritas penyaluran dana zakat dan mustahik nonamil
- b) Kebijakan pendistribusian zakat bagi amal dan mustahik nonamil, seperti presentase pendistribusian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
- d) Rincian pembagian zakat untuk setiap mustahik
- e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk dana kelolaan yang masih berada di bawah kendali amal atau entitas yang dibawah kendali amal, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase total pendistribusian dana zakat beserta alasannya.
- f) Relasi amal dan mustahik diantaranya sifat hubungan, jenis dan jumlah harta yang dibagikan, dan persentase masing-masing harta yang didistribusikan selama periode tersebut.

2. Infak/sedekah

Amal juga mengungkapkan terkait transaksi infak/sedekah, namun tidak terbatas pada :

- a) Kebijakan pendistribusian, seperti penentuan skala prioritas pendistribusian dan penerimaan infak/sedekah
- b) Kebijakan penyaluran untuk amal dan nonamil, seperti persentase pembagian, konsistensi kebijakan, dan alasan
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan aset nonkas

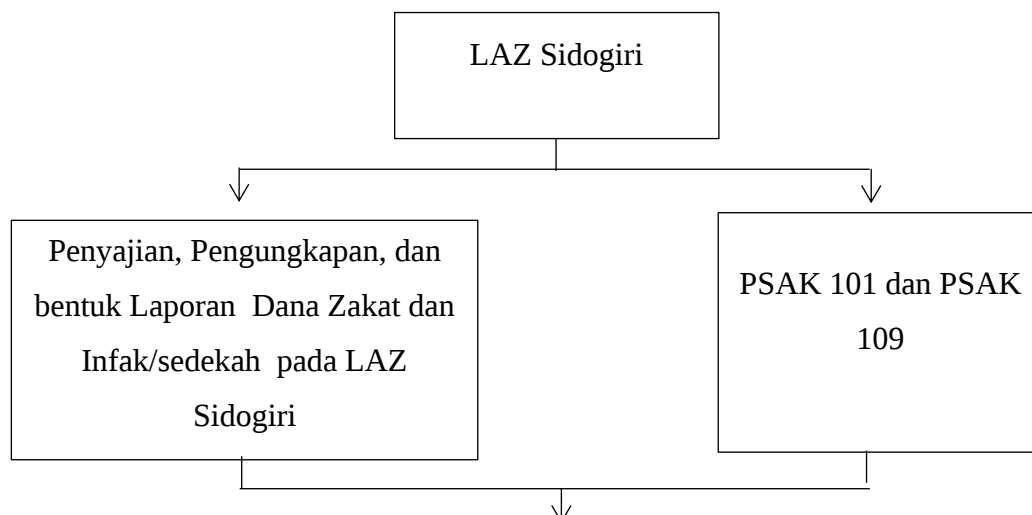
- d) Apabila dana infak/sedekah yang dikelola terlebih dahulu (produktif) maka diungkapkan jumlah dan persentase dari total penerimaan infak/sedekah selama periode laporan dan alasannya
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana infak/sedekah (produktif) diungkapkan secara terpisah
- f) Apabila penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan maka diungkapkan jumlah dan persentase terhadap total penggunaan dana infak/sedekah dan alasannya
- g) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
- h) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis asset yang disalurkan, dan persentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari jumlah total pendistribusian infak/sedekah selama periode

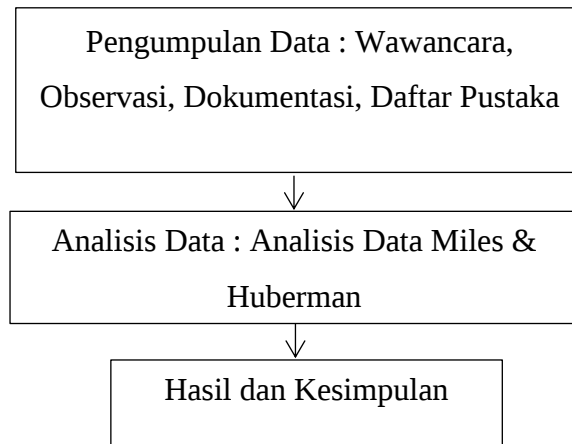
Di samping amil mengungkapkan yang telah disebutkan, amil juga mengungkapkan keadaan berikut :

- a) Apabila terdapat dana nonhalal maka diungkapkan sebagai kebijakan atas penerimaan, pendistribusian, jumlahnya dana, dan alasannya
- b) Kinerja operasional amil

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir





Dari kerangka berpikir tersebut dapat disimpulkan bahwa LAZ Sidogiri merupakan OPZ yang kegiatan operasionalnya mengelola zakat infak/sedekah. Fokus penelitian yaitu terhadap perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah, serta penyajian dalam membuat laporan keuangan zakat dan infak/sedekah yang didukung oleh teori-teori terkait akuntansi zakat dan infak/sedekah, dilanjutkan dengan analisis observasional terhadap PSAK 101 dan PSAK 109 mengenai perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah serta laporan entitas amil.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Merupakan metode penelitian dengan pengumpulan data pada suatu objek yang diteliti dengan tujuan mendeskripsikan kejadian dimana peneliti merupakan instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian melalui pengumpulan data, analisis, kemudian interpretasi (Anggito & Setiawan, 2018).

Dari pendapat ahli terkait penelitian kualitatif bisa disimpulkan penelitian yang memiliki tujuan untuk menginterpretasikan keadaan kontekstual, mengarah pada gambaran yang mendetail dan rinci mengenai potret keadaan dalam konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan apa yang ada di lapangan dengan analisis data non matematis.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Observasi dilakukan di LAZ Sidogiri yaitu suatu lembaga OPZ yang memiliki legalitas SH. No. 27 12 Mei 2015, Surat Keterangan Domisili No.470/79/424.216.13/2015, NPWP untuk LAZ Sidogiri yaitu 03.238.910.8-624.000, SK Kemenkumham RI Nomor AHU-0004371.AH 01.12 TH.2019 pada 01 Maret 2019, dan SK Kemenag RI Nomor 81 Tahun 2020 Pemberian Legalitas Operasional Kepada Yayasan LAZ Sidogiri Sebagai Lembaga Amil..Tepatnya berada di Jalan Raya Sidogiri, Area Sawah, Sidogiri, Kraton, Pasuruan, Jawa Timur 67151.

Peneliti memilih objek di LAZ Sidogiri karena LAZ Sidogiri salah satu lembaga amil zakat besar di Indonesia, maka peneliti memandang perlu mengalalisis pembukuan dan pelaporan dana zakat dan infak/sedakah untuk transparansi dalam pengelolaan dana zalat dan infak/sedakah karena tingginya kepercayaan masyarakat terhadap LAZ Sidogiri akan meningkatkan kesadaran, ketaatan dan

mendorong masyarakat (donatur) untuk secara sukarela menyalurkan zakat dan infak/sedekah melalui LAZ Sidogiri.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang dipakai pada penelitian ini yaitu data kualitatif, merupakan penelitian yang tidak dapat diperoleh melalui statistik. Meskipun data dapat dikuantifikasi dan disajikan sebagai angka, seperti dalam sensus, namun analisis data bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif mengacu pada analisis data non-matematis. Proses ini membuahkan hasil berdasarkan data yang dikumpulkan melalui berbagai cara antara lain wawancara, observasi dan laporan dokumenter tentang dana zakat dan infak/sedekah pada LAZ Sidogiri.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini ada 2 data, yaitu:

a. Primer

Sumber data primer merupakan data utama yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui kegiatan tanya jawab dengan narasumber atau informan, pengamatan, dan dokumentasi.

b. Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah diteliti orang lain, seperti buku, jurnal, foto, laporan historis, majalah, dan literatur yang diarsipkan, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Sumber data sekunder bisa dipakai pada penelitian dan berfungsi sebagai sumber data pelengkap atau data primer apabila informan yang digunakan sebagai data primer tidak tersedia. Analisis data sekunder dilakukan dengan mengkaji dan mengumpulkan data terkait penyusunan laporan keuangan, bukti transaksi, jurnal, dokumen penerimaan dan penyaluran, berita dan artikel terkait lainnya untuk

memberikan pembahasan kajian yang komprehensif. sebuah fenomena (Shidarta et al., 2019).

3.4 Subyek Penelitian

Laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah diambil sebagai subyek penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Proses pengumpulan data, peneliti datang langsung di LAZ Sidogiri sebagai objek yang diteliti, tapi tidak terlibat dalam kegiatan pelaporan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi tanya jawab antara dua orang atau lebih (wartawan dan narasumber). Peneliti melakukan tanya jawab dengan pimpinan LAZ Sidogiri dan karyawan yang berhubungan dengan akuntansi zakat dan infak/sedekah

c. Dokumentasi

Untuk memperoleh data yang bersifat dokumenter, dokumentasi dari penyajian dana zakat dan infak/sedekah pada LAZ Sidogiri selaku pengelola.

d. Studi Pustaka

Peneliti juga memperoleh data dari membaca literatur yang berhubungan dengan masalah pada penelitian ini sebagai pedoman kepenulisan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi peneliti. Analisis data kualitatif dilakukan pada pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Selama wawancara, peneliti menganalisis jawaban responden. Jika setelah dilakukan analisis, peneliti merasa jawaban responden tidak cukup, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu di mana informasi dianggap dapat diandalkan. (Sugiono, 2016).

Menurut Rijali, (2019) menyimpulkan bentuk analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan interaktif, yaitu:

1. *Data Reduction*

Reduksi data adalah proses memahami data hasil wawancara, catatan pengamatan tentang topik penelitian atau informan. Hasil data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara sangat banyak sehingga harus ditulis dengan cermat dan rinci. Semakin lama peneliti berada melakukan observasi, semakin besar jumlah datanya maka semakin kompleks dalam memahaminya. Maka, peneliti perlu menganalisis data melalui reduksi data.

2. *Data Display*

Menyajikan data merupakan prosedur penelitian yaitu memaparkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan supaya mudah dimengerti dan ditelaah sesuai dengan tujuan peneliti. Penyajian data bisa berupa tabel, grafik, diagram, piktogram. Representasi data dalam model pola disusun sedemikian rupa sehingga mudah dibaca dan dipahami.

3. *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu menarik kesimpulan verifikasi, kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat pendahuluan dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya, tetapi apabila kesimpulan awal yang disajikan pada tahap awal didukung dengan bukti valid maka kesimpulan awal dapat disajikan dan bisa dipercaya dan bersifat kredibel untuk dikemukakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang LAZ Sidogiri

LAZ Sidogiri berdiri pada 01 Jumadal Ula 1426 H. hari Rabu / 08 Juni 2005 Masehi oleh Almarhum KH. Nawawi (Pendiri pondok pesantren Sidogiri), lembaga ini merupakan lembaga pengumpul dan penyalur dana zakat didirikan majelis keluarga pesantren berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Almarhum KH. Nawawi mendirikan Lembaga Zakat ini dilatar belakangi oleh kejadian pembagian zakat oleh seseorang kaya raya kepada asnaf zakat secara langsung memakai kupon yang menelan 21 korban jiwa pada tahun 2005. LAZISWA adalah nama LAZ Sidogiri sebelumnya, akta notaris pendirian yang dimiliki LAZ Sidogiri yaitu atas nama Zahirah Bachmid, SH. No. 27 12 Mei 2015, Surat Keterangan Domisili No. 470/79/424.216.13/2015, NPWP untuk LAZ Sidogiri yaitu 03.238.910.8-624.000, SK Kemenkumham RI Nomor AHU-0004371.AH 01.12 TH.2019 pada 01 Maret 2019, dan SK Kemenag RI Nomor 81 Tahun 2020 Pemberian Legalitas Operasional Kepada Yayasan LAZ Sidogiri Sebagai Lembaga Amil.

Tahun 2014, LAZISWA Sidogiri dipecah menjadi dua lembaga, LAZ sebagai pengelola khusus dana zakat dan infak/sedekah sedangkan L-Kaf untuk pengelolaan dana wakaf. Pembagian ini dianggap penting supaya mempermudah penyaluran dana dan penyajian laporan keuangan. Selain itu, pembagian ini dilakukan karena di Indonesia lembaga yang menangani masalah Lembaga Amil Zakat yaitu Badan Zakat Nasional BAZNAS sedangkan yang menangani Lembaga Wakaf Indonesia yaitu BWI (Badan wakaf Indonesia). Pembagian lembaga ini membuat struktural jabatan dan tugas juga berubah, Selasa (4/4/2023) Achmad Zaini Alwi (UPT Bidang Fundraising LAZ Sidogiri) menjelaskan.

4.1.2 Visi dan Misi

- a. Visi, Menjadi entitas yang mandiri dan Istiqamah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang amanah dan professional.

b. Misi

- a) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang cerdas, sehat, makmur dan mandiri.
- b) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- c) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul

4.1.3 Struktur Pengurus

a. Perintis

KH. Nawawi ABD Jalil
 KH. Fuad Noer Hasan
 Dwi Sadoellah

b. Pembina

H. Bahrudin T.
 Nawawi S.

c. Pengawas

H. Muhammad Chaleel Nawawi
 H. Achmad Nawawi Abdulluah

d. Dewan Pengawas Syariah

H. Achmad Sholeh Romli
 A. Qusyairi Ismail
 Syamsul Arifin Abu, S.pd

e. Pengurus

a) Ketua

Ach Baihaqi

b) Sekretaris

H. ABD. Majid

c) Bendahara

Ismail Sh. Arif

f. Badan Pelaksana

a) Kepala Administrasi, Personalia, dan Keuangan

Muhammad Asror

- b) Kepala Dev. Pengumpulan, Pendistribuasian, dan Pendayagunaan
Abdurrohman, S.E.I
- c) UPT Bidang Administrasi dan Sistem IT
Hasbullah Nawawi M, M.Pd
- d) UPT Bidang HRD (Personalia)
Abdul Wahid Sy
- e) UPT Bidang Akuntansi dan Keuangan
Ghufron Romli, S.Pd
- f) Staf Sarana dan Prasarana
Sugiono
- g) UPT Pengumpulan Bidang Fundraising
Ach. Saini alwi, S.Pd
- h) UPT Pengumpulan Bidang Marketing
Zainuddin Muslih, S.Pd
- i) UPT Pengumpulan Bidang Administrasi
Muhammad Mahbubillah
- j) UPT Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Jamali, S.E.I
- k) Staf Pendistribuasian dan Pendayagunaan
Saifuddin, S,Pd

4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan LAZ Sidogiri

a. Peduli pendidikan

Bantuan yang diberikan LAZ Sidogiri yaitu sebagai penunjang pendidikan untuk murid lembaga asuhan LAZ Sidogiri. Bantuan pendidikan yang diberikan kepada yayasan Darul Aitam Sidogiri, Darul Khidmah Sidogiri, MMU Sidogiri, TPQ Sidogiri. Bentuk bantuan yang disalurkan LAZ Sidogiri berupa beasiswa santri dan murid, sekolah tingi dalam dan luar negeri, pembangunan gedung, dan fasilitas pendidikan.

b. Peduli dakwah

Dalam menunjang penyebaran syiar Islam LAZ Sidogiri berkontribusi melalui program ini dengan bantuan kegiatan dakwah diantara dari kegiatan dakwah menjadi dai, mengadakan kegiatan keagamaan, media dakwah (Kaderisasi Dai Multimedia dan Media Online), bantuan fasilitas dakwah, pembangunan masjid, kegiatan-kegiatan hari besar Islam Idul Fitri, Idul Adha, Muharam.

c. Peduli kesehatan

Layanan kesehatan disalurkan melalui Program Peduli Kesehatan yang bertujuan untuk membantu mengurangi beban biaya kesehatan orang miskin dan meningkatkan kesadaran betapa pentingnya menjalani gaya hidup sehat. Jenis kegiatan program kesehatan termasuk cek kesehatan, sunat masal, donor darah, kesehatan kandungan, pengobatan, fasilitas ambulan (ambulan, supir, gaji supir), dan fasilitas kesehatan.

d. Peduli kemanusiaan dan lingkungan

LAZ Sidogiri sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kelestarian alam, bentuk kepedulian tersebut disalurkan LAZ Sidogiri melalui kegiatan/bantuan kemanusiaan dan lingkungan. Kegiatan tersebut meliputi bantuan biaya hidup, renovasi rumah, kelestarian lingkungan (daur ulang sampah dan lingkungan lestari), bantuan bencana, sarana umum masyarakat, dan bantuan insendial seperti zakat fitrah.

e. Peduli ekonomi

Melalui pemberdayaan usaha (Sentra Usaha Peduli dan Sentra Catering Peduli) dan penambah modal usaha mikro, bantuan modal bergulir, dan pemberdayaan SDM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

4.1.5 Lokasi Perusahaan

LAZ Sidogiri tepatnya berada di Jalan Raya Sidogiri, Area Sawah, Desa Sidogiri, Kraton, Pasuruan, Jawa Timur 67151.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Hasil Analisis Pernyataan Standar Akuntabsi Keuangan 109

Tabel 4. 1 Perolehan Percabang Periode 1 Jan-31 Des 2022

No	ID Cabang	Nama Cabang	Jumlah Transaksi	Nominal
1	35141703	Khusus	1.039	8.874.761.363
2	35782201	Surabaya 1	21.978	1.418.944.438
3	35782202	Surabaya 2	5.896	313.530.030
4	35151301	Sidoarjo	7.707	461.022.084
5	35141702	Pasuruan	8.821	622.253.632
6	35121201	Situbondo	3.515	208.247.700
7	35110401	Bondowoso	14.698	482.240.028
8	35270301	Sampang	12.015	507.006.408
9	35261101	Bangkalan	19.935	1.020.799.000
10	35290701	Sumenep	1.320	81.942.200
11	35280501	Pamekasan	5.606	212.084.001
12	35130401	Probolinggo	2.344	205.525.367
13	35080611	Lumajang	4.890	308.310.707
14	35730101	Malang	1.726	192.152.300
15	35091901	Jember Timur	3.243	251.950.500
16	35092301	Jember Barat	2.740	326.062.500
17	35100801	Banyuangi	2.170	183.361.758
18	51040301	Bali	12.198	1.096.886.466
19	52710201	Lombok-NTB	4.284	304.908.690
20	32160411	Jawa Barat	1.055	558.407.147
21	62010401	Kalimantan Tengah	520	109.595.023
22	64710201	Kalimantan Timur	2.217	411.934.866
23	61710301	Kalimantan Barat 1	508	54.453.500
24	61110401	Kalimantan Barat 2	35	3.388.000
Total			140.460	18.209.776.981

Sumber: Dokumentasi LAZ Sidogiri

Dari 4.1 tabel perolehan LAZ Sidogiri periode 1 Januari – 31 Desember 2022 tersebut dapat disimpulkan bahwa perolehan percabang Dana Zakat dan Infak/sedekah di LAZ Sidogiri terbanyak di Khusus (Kantor Pusat LAZ Sidogiri, Sidogiri), perolehan tersebut bersumber dari tiga lembaga di Sidogiri yang langsung diinput oleh lembaga khusus (pusat). Sedangkan perolehan paling sedikit di Kalimantan Timur. Hal tersebut diakibatkan kurang fokusnya amil terhadap sosialisasi mengenai pentingnya zakat, karena budaya organisasi memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi (Hakim et al., 2019). Pusat Pengumpulan dana zakat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan efektifitas/operasional amil (Ridwan, Asnawi, et al., 2019).

4.2.1.1 Pengakuan dan Pengukuran

LAZ Sidogiri menyediakan beberapa cara dalam melayani masyarakat membayar zakat dan infak/sedekah yaitu bisa melalui transfer bank dan QRIS yang bisa dilihat pada WEB resmi LAZ Sidogiri dan juga dapat datang langsung ke kantor pusat atau cabang, pembayaran dana zakat pada LAZ Sidogiri berupa kas non kas

Pada saat menerima dana zakat maka LAZ Sidogiri menampilkan di WEB dan akan muncul notifikasi kepada donatur sebagai konfirmasi ke nomor telfon muzaki bahwasanya dana yang diserahkan telah diterima dengan baik oleh LAZ Sidogiri. Hal ini dilakukan LAZ Sdogiri sebagai bentuk mmeperi kepercayaan kepada muzaki/donatur dengan contoh beberapa notifikasi sebagai berikut :

1. Alhamdulillah. Donasi saudara/i IKP Maya Andayani Rp 850.000.00 udah diterma dengan baik oleh LAZ Sidogiri. Semoga bertambah barokah. Info : 082336793679
2. Alhamdulillah. Donasi saudara/i IKP Gita Pratama, Rp 500.000.00 sudah diterma dengan baik oleh LAZ Sidogiri. Semoga bertambah barokah. Info : 082336793679
3. Alhamdulillah. Donasi saudara/i IKP Purwanto, Rp 500.000.00 sudah diterma dengan baik oleh LAZ Sidogiri. Semoga bertambah barokah. Info : 082336793679

4. Alhamdulillah. Donasi saudara/i IKP Alfian Nur Rizqi, Rp 100.000.00 sudah diterima dengan baik oleh LAZ Sidogiri. Semoga bertambah barokah. Info : 082336793679
5. Alhamdulillah. Donasi saudara/i IKP Abdul Wasi, Rp 100.000.00 sudah diterima dengan baik oleh LAZ Sidogiri. Semoga bertambah barokah. Info : 082336793679
6. Alhamdulillah. Donasi saudara/i IKP Yanto, zakat fitrah 12 kg sudah diterima dengan baik oleh LAZ Sidogiri. Semoga bertambah barokah. Info : 082336793679

4.2.1.2 Penerimaan

Pengakuan awal dana LAZ Sidogiri dimulai adanya transaksi amil memperoleh dana zakat dan infak/sedekah dari masyarakat (donatur). Pengakuan awal donasi berupa transfer diinput otomatis oleh sistem, dana zakat dan infak/sedekah otomatis masuk pada rekening tertuju (QRIS atau bank yang disediakan LAZ Sidogiri), kemudian bagian funding melakukan input ke sistem berupa perolehan dari donatur secara otomatis.

a. Zakat

Pengakuan dana zakat di LAZ Sidogiri diakui pada saat dana zakat diterima dari donatur, dari hasil wawancara di kantor pusat LAZ Sidogiri, amil menerima mengakui dana zakat sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima apabila dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. Hak amil atas dana zakat yang diambil LAZ Sidogiri yaitu 12,5%. Pada saat menerima dana zakat maka LAZ Sidogiri menampilkan di WEB dan akan muncul notifikasi kepada donatur sebagai konfirmasi ke nomor telfon muzaki bahwasanya dana yang diserahkan telah diterima dengan baik oleh LAZ Sidogiri.

Tabel 4. 2 Pengakuan Penerimaan Dana Zakat

Donasi Zakat			
saudara/i IKP Maya	PSAK	<i>Kas</i>	<i>899.000</i>
Andayani Rp	109	<i>Penerimaan Zakat</i>	<i>899.000</i>
899.000.			

LAZ	<i>Kas Zakat</i>	899.000
Sidogiri	<i>Penerimaan Dari Zakat</i>	899.000

Sumber: Wawancara LAZ Sidogiri

Dari perbandingan penerapan pengakuan awal pada tabel 4.2 di atas antara PSAK 109 dan LAZ Sidogiri dapat disimpulkan bahwasanya dana zakat diakui ketika dana zakat diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima. Sedangkan LAZ Sidogiri mengakui penerimaan awal dana zakat pada saat kas diterima dari donatur (muzaki) oleh amil diakui sebagai jumlah yang diterima. Jadi, dapat disimpulkan LAZ Sidogiri telah menerapkan PSAK 109 untuk pengakuan awal dana zakat.

Tabel 4. 3 Pengakuan Penerimaan Dana Zakat Nonkas

	PSAK	<i>Aset Nonkas Zakat</i>	117.600
	109	<i>Penerimaan Zakat</i>	117.600
Donasi zakat fitrah			
12 kg dari saudara/i			
IKP Yanto			
	LAZ	<i>Aset Nonkas Zakat Fitrah</i>	117.600
	Sidogiri	<i>Penerimaan Dari Zakat</i>	117.600

Sumber: Wawancara LAZ Sidogiri

Tabel 4.3 di atas membandingkan pengakuan awal dana zakat nonkas antara PSAK 109 dan LAZ Sidogiri, dapat disimpulkan bahwasanya pada PSAK 109 dana zakat diakui pada saat dana zakat nonkas diterima, sedangkan LAZ Sidogiri mengakui penerimaan awal dana zakat nonkas saat diterima dari donatur (muzaki) oleh amil dan juga diakui sebagai penambah dana zakat sebesar nilai wajar. Jadi, dapat disimpulkan LAZ Sidogiri telah menerapkan PSAK 109 mengenai penerimaan zakat nonkas (aset nonkas zakat).

Tabel 4. 4 Pengakuan Penerimaan Ujrah atas Dana Zakat

Penerimaan ujarah atas zakat (muzaki menentukan penyaluran zakat kepada gharimin) saudara/i IKP Sulastri Rp 100.000	PSAK 109	<i>Dana Amil</i> <i>Penerimaan Ujarah Zakat</i>	<i>100.000</i> <i>100.000</i>
	LAZ Sidogiri	<i>Dana Amil</i> <i>Penerimaan Fee Zakat</i>	<i>100.000</i> <i>100.000</i>

Sumber: Wawancara LAZ Sidogiri

Tabel 4.4 di atas membandingkan ujarah atas penerimaan dana zakat yang penyalurannya ditentukan oleh muzaki kepada gharimin antara PSAK 109 dan LAZ Sidogiri, dapat disimpulkan bahwasanya pada PSAK 109 ujarah diakui sebagai penambah dana amil, sedangkan LAZ Sidogiri juga mengakui ujarah sebagai penambah dana amil.

b. Infak/sedekah

Pengakuan dana infak/sedekah pada LAZ Sidogiri diakui pada saat dana infak/sedekah diterima oleh amil. Zakat yang diterima oleh amil diakui sebagai penambah dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima apabila dalam bentuk kas dan diakui sebagai nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. LAZ Sidogiri mengambil hak amil atas jumlah total penerimaan dana infak/sedekah sama seperti dana zakat yaitu 12,5%. Seperti halnya pada saat menerima dana zakat LAZ Sidogiri juga menampilkan di WEB dan akan muncul notifikasi kepada donatur sebagai konfirmasi ke nomor telfon muzaki bahwasanya dana infak/sedekah yang diserahkan donatur telah diterima dengan baik oleh LAZ Sidogiri.

Tabel 4. 5 Pengakuan Penerimaan Dana Infak/sedekah

Diterima infak/sedekah dari Ibuk Yanti (majelis	PSAK 109	<i>Kas</i> <i>Penerimaan Infak/sedekah</i>	<i>500.500</i> <i>500.500</i>
---	---------------------	---	----------------------------------

ta'lim Al-Ikhlas)			
Rp 500.500	LAZ	<i>Kas Infak/sedekah</i>	500.500
	Sidogiri	<i>Penerimaan Infak/sedekah</i>	500.500

Sumber: Wawancara LAZ Sidogiri

Dari perbandingan penerapan pengakuan awal dana infak/sedekah pada tabel 4.4 di atas bisa dilihat bahwasanya pada PSAK 109 dana infak/sedekah diakui ketikas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima. Sedangkang LAZ Sidogiri mengakui penerimaan awal dana infak/sedekah pada saat kas diterima dari donatur (muzaki) oleh amil diakui sebagai jumlah yang diterima. Jadi, dapat disimpulkan LAZ Sidogiri telah menerapkan PSAK 109 mengenai pengakuan dana infak/sedekah

Tabel 4. 6 Pengakuan Penerimaan Dana Infak/sedekah Nonkas

	PSAK	<i>Aset Nonkas</i>	98.000
Diterima	109	<i>Penerimaan Infak/sedekah</i>	98.000
infak/sedekah			
beras 10 kg			
dari Ibu Yuli	LAZ	<i>Aset Nonkas (beras) Infak/sedekah</i>	98.000
	Sidogiri	<i>Penerimaan Dari Infak/sedekah</i>	98.000

Sumber: Wawancara LAZ Sidogiri

Tabel 4.5 di atas membandingkan pengakuan awal dana infak/sedekah nonkas antara PSAK 109 dan LAZ Sidogiri, dapat disimpulkan bahwasanya pada PSAK 109 dana infak/sedekah diakui pada saat dana infak/sedekah nonkas diterima, sedangkang LAZ Sidogiri mengakui penerimaan awal dana zakat nonkas saat diterima dari donatur (muzaki) oleh amil dan diakui sebagai penambah dana zakat sebesar nilai wajar. Jadi, dapat disimpulkan LAZ Sidogiri telah menerapkan PSAK 109 mengenai pengakuan dana infak/sedekah nonkas.

4.2.1.3 Penurunan Nilai Aset Nonkas

a. Zakat

Jika terdapat penurunan nilai aset nonkas, maka penurunan tersebut dapat mengurangi dana zakat atau dana amil tergantung dengan sebab terjadinya kerugiannya. Apabila penurunan nilai aset disebabkan bukan karena amil maka diakui sebagai pengurang dana zakat dan jika disebabkan kelalaian amil diakui sebagai pengurang dana amil.

Tabel 4. 7 Pengakuan Penurunan Nilai Aset Zakat Nonkas

Terjadi			
kehilangan	PSAK	<i>Dana Amil</i>	<i>107.800</i>
11 kg	109	<i>Cadangan Penurunan Zakat Nonkas</i>	<i>107.800</i>
beras zakat			
fitriah oleh			
Bpk.			
Ghufron	LAZ	<i>Dana Amil LAZ</i>	<i>107.800</i>
(Karyawan	Sidogiri	<i>Cadangan Penurunan Zakat Nonkas</i>	<i>107.800</i>
LAZ			
Sidogiri)			
Terjadi			
kehilangan	PSAK	<i>Dana Zakat</i>	<i>107.800</i>
11 kg	109	<i>Cadangan Penurunan Zakat Nonkas</i>	<i>107.800</i>
beras zakat			
fitriah			
bukan	LAZ	<i>Dana Zakat</i>	<i>107.800</i>
disebabkan	Sidogiri	<i>Cadangan Penurunan Zakat Nonkas</i>	<i>107.800</i>
amil			

Sumber: Wawancara LAZ Sidogiri

Tabel 4.6 membandingkan penerapan PSAK 109 dengan LAZ Sidogiri dalam pengakuan jika terdapat kerugian (penurunan) nilai aset zakat nonkas. LAZ Sidogiri telah menerapkan pengakuan sesuai PSAK 109 jika terdapat kerugian penurunan/kerugian aset zakat nonkas, dimana jika penurunan disebabkan karena

kelalaian amil diakui sebagai pengurang dana amil dan jika kerugian tersebut bukan karena amil maka diakui sebagai pengurang dana zakat. Namun, selama ini penurunan nilai aset nonkas tidak pernah terjadi karena setiap zakat yang berupa nonkas (beras) LAZ Sidogiri langsung menyalurkan kepada mustahik tanpa disimpan terlebih dahulu.

b. Infak/sedekah

Sama halnya dengan zakat apabila terdapat penurunan nilai aset nonkas, maka dapat mengurangi dana amil atau dana infak/sedekah bergantung dengan penyebab terjadinya kerugiannya. Penurunan nilai aset disebabkan kelalaian amil diakui sebagai pengurang dana amil dan apabila disebabkan bukan karena amil maka diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah.

Tabel 4. 8 Pengakuan Penurunan Nilai Aset Infak/sedekah Nonkas

Terjadi			
kehilangan	PSAK	<i>Dana Amil</i>	<i>147.000</i>
15 kg beras	109	<i>Cadangan Penurunan Infak/sedekah Nonkas</i>	<i>147.000</i>
infak/sedekah			
oleh Bpk.			
Ghufron			
(Karyawan	LAZ	<i>Dana Amil LAZ</i>	<i>147.000</i>
LAZ	Sidogiri	<i>Cadangan Penurunan Infak/sedekah Nonkas</i>	<i>147.000</i>
Sidogiri)			
Terjadi	PSAK	<i>Dana Infak/sedekah</i>	<i>147.000</i>
kehilangan	109	<i>Cadangan Penurunan Infak/sedekah Nonkas</i>	<i>147.000</i>
15 kg beras			
infak/sedekah		<i>Dana Infak/sedekah</i>	<i>147.000</i>
bukan	LAZ	<i>Cadangan Penurunan Infak/sedekah Nonkas</i>	
disebabkan	Sidogiri	<i>147.000</i>	
amil			

Sumber: Wawancara LAZ Sidogiri

Tabel 4.7 membandingkan penerapan PSAK 109 dengan LAZ Sidogiri dalam pengakuan jika terdapat kerugian (penurunan) nilai aset infak/sedekah nonkas. LAZ Sidogiri telah menerapkan pengakuan sesuai PSAK 109 jika terdapat kerugian (penurunan) aset infak/sedekah nonkas, dimana jika kerugian disebabkan karena kelalaian amil maka diakui sebagai pengurang dana amil dan jika kerugian tersebut bukan karena amil maka diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah. Namun, selama ini penurunan nilai aset nonkas tidak pernah terjadi karena setiap infak/sedekah yang berupa nonkas (beras) LAZ Sidogiri langsung menyalurkan kepada mustahik tanpa disimpan terlebih dahulu.

4.2.1.4 Penyaluran

a. Zakat

PSAK 109 menyatakan bahwa pendistribusian dana zakat diakui pada saat dana zakat telah diserahkan, termasuk mustahik amil. Dana zakat yang telah disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan apabila berbentuk kas dan jika dalam bentuk aset nonkas maka diakui sebagai jumlah tercatat.

Tabel 4. 9 Pengakuan Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran	PSAK	<i>Penyaluran Dana Zakat</i>	<i>1.055.000</i>
dana zakat Rp	109	<i>Kas Zakat</i>	<i>1.055.000</i>
1.055.000			
kepada fakir	LAZ	<i>Penyaluran Dana Zakat</i>	<i>1.055.000</i>
miskin	Sidogiri	<i>Kas Zakat</i>	<i>1.055.000</i>

Sumber: Wawancara LAZ Sidogiri

Tabel 4.8 menunjukkan perbandingan pencatatan disaat menyalurkan dana zakat antara PSAK 109 dengan LAZ Sidogiri, dari tabel tersebut dapat disimpulkan LAZ Sidogiri mencatat dan mengakui penyaluran dana zakat sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah dana yang disalurkan. Dana zakat diserahkan kepada

yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan yang ada pada PSAK. Dana diakui pada saat dana zakat diserahkan/salurkan.

Tabel 4. 10 Pengakuan Penyaluran Dana Zakat Nonkas

	PSAK	<i>Penyaluran Dana Zakat</i>	245.000
Penyaluran dana zakat fitrah 25 kg kepada fakir miskin fitrah	109	<i>Aset Nonkas</i>	245.000
	LAZ	<i>Penyaluran Zakat Fitrah FM</i>	245.000
	Sidogiri	<i>Aset Nonkas</i>	245.000

Sumber: Wawancara LAZ Sidogiri

Tabel 4.9 menunjukkan perbandingan pencatatan disaat menyalurkan dana zakat antara PSAK 109 dengan LAZ Sidogiri, dari tabel tersebut dapat disimpulkan LAZ Sidogiri mencatat dan mengakui penyaluran dana zakat nonkas sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah tercatat.

b. Infak/sedekah

Pernyataan PSAK 109 mengemukakan bahwa penyaluran dana diakui pada saat dana telah diserahkan kepada mustahik, termasuk amil sebagai mustahik. Dana infak/sedekah yang telah disalurkan diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan apabila berbentuk kas dan jika dalam bentuk aset nonkas maka diakui sebagai jumlah tercatat. Penentuan berapa banyaknya dana (presentase) yang didistribusikan sesuai dengan kebijakan OPZ yang berdasarkan prinsip syariah, kewajaran, dan etika.

Tabel 4. 11 Pengakuan Penyaluran Dana Infak/sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah	PSAK	<i>Penyaluran Dana Infak/sedekah</i>	2.775.000
	109	<i>Kas Infak/sedekah</i>	2.775.000

Rp 2.700.000			
kepada	LAZ	<i>Penyaluran Infak/sedekah G.</i>	2.775.000
gharimin	Sidogiri	<i>Kas Infak/sedekah</i>	2.775.000

Sumber: Wawancara LAZ Sidogiri

Tabel 4.10 menunjukkan perbandingan pencatatan disaat mendistribusikan dana infak/sedekah antara PSAK 109 dengan LAZ Sidogiri, dari tabel tersebut dapat disimpulkan LAZ Sidogiri mencatat dan mengakui penyaluran dana diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang disalurkan.

Tabel 4. 12 Pengakuan Penyaluran Dana Infak/sedekah Nonkas

Penyaluran			
dana	PSAK	<i>Penyaluran Dana Infak/sedekah</i>	225.400
infak/sedekah	109	<i>Aset Nonkas Infak/sedekah</i>	225.400
beras 25 kg			
kepada majlis	LAZ	<i>Penyaluran Dana Infak/sedekah</i>	225.400
zikir dan	Sidogiri	<i>Aset Nonkas (beras) Infak/sedekah</i>	225.400
shalawat			

Sumber: Wawancara LAZ Sidogiri

Tabel 4.11 menunjukkan perbandingan pencatatan disaat mendistribusikan dana nonkas infak/sedekah antara PSAK 109 dengan LAZ Sidogiri, dari tabel tersebut dapat disimpulkan LAZ Sidogiri mencatat dan mengakui pendistribusian dana infak/sedekah sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar nilai tercatat aset yang disalurkan

4.2.1.5 Penyajian

Laporan yang disajikan LAZ Sidogiri telah sinkron dengan aturan yang ditetapkan pada PSAK 101 dan PSAK 109, Dalam menyajikan dana zakat dan infak/sedekah, dan dana amil LAZ Sidogiri menyajikan terpisah pada Laporan Posisi Keuangan (neraca).

Tabel 4. 13 Penyajian Laporan Posisi Keuangan (neraca) LAZ Sidogiri

Yayasan Lembaga Amil Zakat Sidogiri
Laporan Posisi Keuangan/Statement of Financial Position
Untuk Tahun 2022/For The Year 2022

COA	ASET	
1111	Kas donasi	16.127.200
1112	Kas brankas	65.010.100
1121	Rek BMT masalahah	209.403.810
1122	Rek BNI	1.041.164.449
1123	Rek BRI	115.389.221
1124	Rek BCA	57.490.418
1125	Rek mandiri	803.764
1126	Rek bank umum	72.747.939
1127	Rek BSI	12.054.820
1129	Rek emaal	987.054.093
1412	Beban sewa dimuka	56.000.000
Jumlah Aset Lancar		2.633.245.814
1513	Mesin	46.500.000
1514	Kendaraan	232.500.000
1515	Komputer	133.291.390
1516	Alat listrik	7.199.000
1517	Mebeler	62.300.000
1518	Peralatan	369.737.000
1613	Akumulasi peny mesin	(41.850.000)
1614	Akumulasi peny kendaraan	(151.750.000)
1615	Akumulasi peny komputer	(99.334.782)
1616	Akumulasi peny alat listrik	(4.481.510)
1517	Akumulasi peny mebeler	(59.534.421)
1618	Akumulasi peny peralatan	(181.766.894)
Jumlah Aset Tetap		312.809.783
Jumlah Aset		2.946.055.597

3111	Saldo dana zakat	419.951.262
3211	Saldo dana infak umum	2.146.417.673
3311	Saldo dana infak terikat	171.041.114
3511	Saldo dana DSKL	40.000
3911	Saldo dana amil	208.605.548
Jumlah Saldo Dana		2.946.055.597
Jumlah Pasiva		2.946.055.597

Sumber: Dokumentasi LAZ Sidogiri

4.2.1.6 Pengungkapan

1. Prioritas penyaluran dana zakat tahun 2022 yaitu fakir miskin dengan jumlah total penyaluran dana zakat Rp 3.952.705.768 dan dana infak/sedekah prioritasnya pada orang miskin dengan jumlah total penyaluran dana infak/sedekah Rp 7.082.330.241
2. Penurunan nilai aset nonkas disebabkan kelalaian amil atau bukan kelalaian amil maka disesuaikan dengan nilai wajar (harga pokok daerah)
3. Amil sebagai penentu presentase berapa jumlah dan kepada siapa dana infak/sedekah disalurkan dengan mempertimbangkan prinsip syariah, kewajaran, dan etika
4. LAZ Sidogiri menetapkan 12,5% untuk hak amil atas jumlah total penerimaan dana zakat dalam satu periode
5. LAZ Sidogiri menetapkan 20% untuk hak amil atas jumlah total penerimaan dana infak/sedekah dalam satu periode

4.2.2 Hasil Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101

Tujuan pembuatan laporan Keuangan Amil yaitu memberikan deskripsi kinerja dan informasi mengenai neraca, perubahan dana, arus kas untuk dipublikasikan ke khalayak umum sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab pengelola atas sumber dana yang diamanahkan pada pengelola (OPZ) . Laporan keuangan amil dianggap lengkap apabila memenuhi beberapa komponen laporan amil yaitu, laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan

4.2.2.1 Analisis Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan (neraca) dibuat sebagai bahan informasi terkait aset perusahaan, liabilitas, saldo dana dan informasi mengenai hubungan di antara komponen tersebut pada suatu periode. Laporan Posisi Keuangan (neraca) dipublikasikan bersamaan dengan pengungkapan laporan keuangan lainnya. Laporan Posisi Keuangan mencakup total aset, liabilitas, dan saldo dana.

Dalam penyajian laporan posisi keuangan amal harus memerhatikan aturan yang ada pada PSAK 101 secara signifikan dan mencakup, akan tetapi tidak terbatas pada pos-pos

1. Aset, meliputi kas dan setara kas, piutang, surat berharga, dan aset tetap
2. Liabilitas, meliputi, biaya yang masih harus dibayar, liabilitas imbalan kerja
3. Saldo dana, meliputi dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amal

Tabel 4. 14 Penyajian Laporan Posisi Amil

Y ayasan Lembaga Amil Zakat Sidogiri		
Laporan Posisi Keuangan		
Untuk Tahun 2022		
COA	ASET	
1111	Kas donasi	16.127.200
1112	Kas brankas	65.010.100
1121	Rek BMT masalah	209.403.810
1122	Rek BNI	1.041.164.449
1123	Rek BRI	115.389.221
1124	Rek BCA	57.490.418
1125	Rek mandiri	803.764
1126	Rek bank umum	72.747.939
1127	Rek BSI	12.054.820
1129	Rek e-mail	987.054.093
1412	Beban sewa dimuka	56.000.000
Jumlah Aset Lancar		2.633.245.814
1513	Mesin	46.500.000

1514	Kendaraan	232.500.000
1515	Komputer	133.291.390
1516	Alat listrik	7.199.000
1517	Mebeler	62.300.000
1518	Peralatan	369.737.000
1613	Akumumulsi penyusutan mesin	(41.850.000)
1614	Akumulasi penyusutan kendaraan	(151.750.000)
1615	Akumulasi penyusutan komputer	(99.334.782)
1616	Akumulasi penyusutan alat listrik	(4.481.510)
1517	Akumulasi penyusutan mebeler	(59.534.421)
1618	Akumulasi penyusutan peralatan	(181.766.894)
Jumlah Aset Tetap		312.809.783
Jumlah Aset		2.946.055.597
3111	Saldo dana zakat	419.951.262
3211	Saldo dana infak umum	2.146.417.673
3311	Saldo dana infak terikat	171.041.114
3511	Saldo dana DSKL	40.000
3911	Saldo dana amil	208.605.548
Jumlah Saldo Dana		2.946.055.597
Jumlah Pasiva		2.946.055.597

Sumber: Dokumentasi LAZ Sidogiri

Dari tabel 4.5 dapat disimpulkan LAZ Sidogiri telah membuat Laporan Posisi Keuangan yang relevan (sesuai kebutuhan) dan membuat pos-pos yang mudah dipahami oleh publik terkait komponen laporan posisi keuangan yang disajikan LAZ Sidogiri. Penyajian laporan posisi keuangan yang disajikan oleh LAZ Sidogiri sudah sesuai dengan Laporan Posisi Keuangan Amil yg diatur dalam PSAK 101 untuk entitass syariah. LAZ Sidogiri tidak mencantumkan liabilitas (kewajiban) dikarenakan LAZ Sidogiri tidak (belum) melakukan transaksi yang menunjukkan adanya liabilitas sehingga amil tidak mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi baik ke bank maupun lembaga keuangan nonbank.

Pada laporan posisi keuangan LAZ Sidogiri mencatat setara kas dengan rinci dengan menyebutkan bank untuk menyimpan kas bukan dengan sebutan setara kas, Lembaga Amil Zakat Sidogiri juga tidak mencatat pos liabilitas dikarenakan LAZ tidak melakukan transaksi yang menyebabkan LAZ Sidogiri memiliki kewajiban yang harus dibayarkan. Hal itu tidak menyalahi aturan yang ada di PSAK 101 mengenai bentuk penyajiannya.

Dilihat dari tabel 4.5 dalam pengelolaan/operasional dana zakat dan infak/sedekah LAZ Sidogiri tidak mempunyai bangunan, melainkan LAZ Sidogiri menyewa bangunan kepada PP Sidogiri yang dipasrahkan kepada PT Sidogiri Pandu Utama (hasil wawancara kepada Bapak Ghufon).

Terdapat kesalahan penulisan pos pada ASET yaitu “beban sewa dimuka” yang seharusnya ditulis “sewa dibayar dimuka” karena pada teori dasar akuntansi sewa dibayar dimuka merupakan biaya yang dikeluarkan oleh entitas untuk membayar sewa selama jangka waktu tertentu dan entitas melakukan pembayaran dulu sebelum memanfaatkan apa yang disewa. LAZ Sidogiri melakukan pembayaran terlebih dahulu di awal tahun (hasil wawancara kepada Bapak Ghufon).

4.2.2.2 Laporan Perubahan Dana

Tujuan penyajian laporan perubahan dana amil yaitu untuk mengetahui kinerja OPZ dalam pengelolaan (menerima dan menyalurkan) dana zakat, infak/sedekah, dana amil, CSR, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Tabel 4. 15 Penyajian Laporan Perubahan Dana Amil

Yayasan Lembaga Amil Zakat Sidogiri		
Laporan Perubahan Dana/Statement of Changes in Funds		
Untuk Tahun 2022/For The Year 2022		
(dalam rupiah)/(in rupiah)		
COA	DANA ZAKAT	
	Penerimaan Dana Zakat	
4.111.001	Zakat maal perorangan	446.640.280
4.111.002	Zakat barang perorangan	405.000

4.112.001	Zakat maal instansi	4.205.633.429
4.112.002	Zakat barang instansi	165.000
4.113.001	Zakat Fitrah	25.419.488
<i>Jumlah Penerimaan</i>		4.678.263.197
Penyaluran Dana Zakat		
5.111.001	Distribusi zakat untuk faqir	212.792.000
5.112.001	Distribusi zakat untuk miskin	3.952.705.768
5.113.001	Distribusi zakat untuk amil	584.584.541
5.114.001	Distribusi zakat untuk muallaf	10.000.000
5.116.001	Distribusi zakat untuk gharimin	212.800.000
5.117.001	Distribusi zakat untuk sabilillah	405.816.500
5.118.001	Distribusi zakat untuk ibnu sabil	23.250.000
<i>Jumlah Penyaluran</i>		5.401.948.809
Surplus/defisit Dana Zakat		(723.685.612)
Saldo Awal Dana Zakat		1.143.636.874
Saldo Akhir Dana Zakat		419.951.262
DANA INFAK UMUM		
Penerimaan Dana Infak Umum		
4.211.001	Infak umum perorangan	10.247.314.632
4.211.002	Infak umum barang perorangan	139.500.500
4.212.001	Infak umum instansi	708.044.792
4.212.002	Infak umum barang instansi	12.000.000
<i>Jumlah Penerimaan</i>		11.106.859.924
Penyaluran Dana Infak Umum		
5.211.001	Distribusi infak umum unruk fakir	521.772.000
5.212.001	Distribusi infak umum unruk miskin	5.902.232.767
5.213.001	Distribusi infak umum unruk amil	2.191.091.201
5.214.001	Distribusi infak umum unruk muallaf	8.100.000
5.215.001	Distribusi infak umum unruk riqab	-
5.216.001	Distribusi infak umum unruk gharimin	1.000.000

5.217.001	Distribusi infak umum unruk sabilillah	2.547.810.540
5.218.001	Distribusi infak umum unruk ibnu sabil	83.055.000
5.219.001	Distribusi infak umum unruk lain-lain	70.483.000
<i>Jumlah Penyaluran</i>		<i>11.325.544.508</i>
Surplus/defisit Dana Infak		(218.684.584)
Saldo Awal Dana Infak		2.365.102.257
Saldo Akhir Dana Infak Umum		2.146.417.673

DANA INFAK TERIKAT

Penerimaan Dana Infak Terikat

4.311.001	Dana infak terikat perorangan	1.636.641.097
4.311.002	Dana infak terikat barang perorangan	227.422.000
4.312.001	Dana infak terikat instansi	1.354.519.605
4.312.002	Dana infak terikat barang instansi	4.300.000
<i>Jumlah Penerimaan</i>		<i>3.222.882.702</i>

Penyaluran Dana Infak Terikat

5.311.001	Distribusi infak terikat untuk fakir	50.597.000
5.312.001	Distribusi infak terikat untuk miskin	1.180.097.474
5.313.001	Distribusi infak terikat untuk amil	5.449.366
5.317.001	Distribusi infak terikat untuk sabilillah	1.423.224.279
5.318.001	Distribusi infak terikat untuk ibnu sabil	12.000.000
5.319.001	Distribusi infak terikat untuk yatim	150.490.000
5.319.003	Distribusi infak terikat untuk qurban	252.000.000
5.319.003	Distribusi infak terikat untuk lain-lain	1.200.000
<i>Jumlah Penyaluran</i>		<i>3.075.058.119</i>
Surplus/defisit Dana Infak		147.824.583
Saldo Awal Dana Infak		23.216.531
Saldo Akhir Dana Infak Terikat		171.041.114

DANA CSR

Penerimaan Dana CSR		
4.411.001	Dana CSR Instansi	2.951.265.074
	<i>Jumlah Penerimaan</i>	<i>2.951.265.074</i>
Penyaluran Dana CSR		
5.412.001	Distribusi CSR untuk mesin	1.682.727.537
5.413.001	Distribusi CSR untuk amil	509.689.179
5.417.001	Distribusi CSR untuk sabilillah	637.901.474
5.418.001	Distribusi CSR untuk ibnu sabil	382.266.884
	<i>Jumlah Penyaluran</i>	<i>3.212.585.074</i>
	Surplus/defisit Dana CSR	(261.320.000)
	Saldo Awal Dana CSR	261.320.000
	Saldo Akhir Dana CSR	-
DANA DSKL		
Penerimaan Dana DSKL		
4.511.002	DSKL perorangan	1.090.000
	<i>Jumlah Penerimaan</i>	<i>1.090.000</i>
Penyaluran Dana DSKL		
5.517.001	Distribusi DSKL untuk sabilillah	170.516.983
	<i>Jumlah Penyaluran</i>	<i>170.516.983</i>
	Surplus/defisit Dana DSKL	(169.426.983)
	Saldo Awal Dana DSKL	169.466.983
	Saldo Akhir Dana DSKL	40.000
DANA AMIL		
Penerimaan Dana Amil		
4.911.001	Penerimaan dari zakat	584.584.541
4.912.001	Penerimaan dari infak umum	2.191.091.201
4.913.001	Penerimaan dari infak terikat	5.449.366
4.914.001	Penerimaan dari CSR	509.689.179
	Penerimaan lainnya	1.031.369.450

4.919.001	<i>Jumlah Penerimaan</i>	4.322.183.737
Penggunaan Dana Amil		
	Bisarah karyawan	3.107.356.188
5.911.001	Beban BPJSTK	4.524.000
5.911.002	Beban THR karyawan	140.518.008
5.911.003	Beban sewa	44.550.000
5.912.001	Beban perlengkapan	57.001.298
5.913.001	Beban tlp dan internet	55.108.393
5.914.001	Beban listrik dan PDAM	21.313.806
5.915.001	Beban perawatan aktiva tetap	26.174.000
5.916.001	Beban penyusutan	105.388.888
5.917.001	Beban kantor pusat	256.465.289
5.918.001	Operasional cabang	256.578.582
5.918.002	Operasional perjalanan dinas	31.000.300
5.918.003	Publikasi, sosialisasi, dan edukasi	105.734.981
5.919.001	<i>Jumlah Penggunaan</i>	4.211.713.733
	Surplus/defisit Dana Amil	110.470.004
	Saldo Awal Dana Amil	98.135.544
	Saldo Akhir Dana Amil	208.605.548

Sumber: Dokumentasi LAZ Sidogiri

Dari tabel 4.6 Laporan Perubahan Dana yang dibuat LAZ Sidogiri dapat disimpulkan sesuai yang dipraktikkan PSAK 101 untuk entitass amil. Pada tahun 2022 dana zakat mengalami defisit Rp 723.685.612 dari jumlah penerimaan Rp 4.678.263.197 sedangkan penyalurannya Rp 5.401.948.809, dana infak umum mengalami defisit Rp 218.684.584 dari jumlah penerimaan Rp 11.106.859.924 sedangkan penyalurannya yaitu Rp 11.325.544.508, dana infak terikat mengalami surplus Rp 147.824.583 dari jumlah penerimaan Rp 3.222.882.702 sedangkan penyalurannya yaitu Rp 3.075.058.119, dana CSR mengalami defisit Rp 261.320.000 dari jumlah penerimaan Rp 2.951.265.074 sedangkan penyaluran 2022 Rp 3.212.585.074, DSKL mengalami defisit Rp 169.426.983 dari jumlah

penerimaan Rp 1.090.000 sedangkan penyaluran 2022 Rp 170.516.983, dan dana amil mengalami surplus Rp 110.470.004 dari jumlah penerimaan Rp 4.322.183.737 sedangkan penggunaan dana amil tahun 2022 Rp 4.211.713.733.

Tabel 4.6 juga memaparkan berapa jumlah (persen) hak amil atas dana zakat, infak umum, infak terikat, CSR, dan DSKL. LAZ Sidogiri bisa mengambil hak amil atas dana zakat Rp 584.782.899 (12,5%) dari total dana zakat yang diterima (Rp 4.678.263.197) LAZ Sidogiri mengambil Rp 584.584.541. Sedangkan dalam mengambil hak amil atas dana infak/sedekah LAZ Sidogiri mengambil Rp 2.706.229.746 yaitu 15,6% dari total dana infak/sedekah yang diterima dalam satu tahun (Rp 17.282.097.700). Hal tersebut sesuai dengan aturan Keputusan Kemenag RI Nomor 606 Tahun 2020 menyatakan bahwa penggunaan dana infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk operasional amil maksimal 20% dari jumlah dana yang terkumpul dalam satu periode.

Pada Infak terikat di mana penentuan penyalurannya ditentukan oleh munfiq seharusnya amil tidak ada hak atas dana infak terikat, namun amil mendapatkan ujah dari penerimaan infak terikat di luar dana infak.

4.2.2.3 Catatan Atas Laporan Keuangan

CALK penting dibuat amil untuk penjelas dan informasi laporan keuangan. Dilihat pada Laporan Posisi Keuangan LAZ Sidogiri tidak lengkap dalam membuat Catatan atas Laporan Keuangan contoh dimana pos setara kas ditulis rinci atas nama rekening bank (Rek BMT masalah, Rek BNI, Rek BRI, Rek BCA, Rek mandiri, Rek bank umum, Rek BSI, Rek E-maal) pada Laporan Posisi Keuangan yang semestinya cukup ditulis dengan pos setara kas dan dijelaskan secara rinci setara kas di Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan juga bertujuan memerikan informasi secara rinci kepada publik dan pemerintah terkait pos-pos operasional amil pada Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah suatu *disclosure* yang harus dibuat oleh LAZ Sigogiri untuk memuat informasi keuangan dan nonkeuangan mengenai peristiwa-peristiwa (pos-pos) yang bisa memengaruhi posisi keuangan dan operasional entitass. Tujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan untuk memberikan informasi tambahan atas pengelolaannya melalui penjelasan yang lebih komprehensif terhadap stakeholders.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Observasi perlakuan PSAK 101 mengenai Laporan Keuangan Syariah (laporan entitas amal) dan PSAK 109 pada LAZ Sidogiri yang dilakukan pengumpulan data dan wawancara pada 03 April 2023 Masehi hari Senin/12 Ramadhan 1444 H. di Kantor Pusat LAZ Sidogiri, Pasuruan menghasilkan beberapa kesimpulan dari hasil analisis perlakuan PSAK 101 dan PSAK 109 yang peneliti dijabarkan pada BAB IV berikut :

1. Struktural organisasi yang dibentuk LAZ Sidogiri sudah menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik dari pemungutan yang diinput bagian funding sampai pada publikasi laporan keuangan oleh bagian akuntansi. Penerimaan dengan jumlah terbanyak dana zakat dan infak/sedekah tahun 2022 yaitu di Khusus (Kantor Pusat LAZ Sidogiri, Sidogiri), perolehan tersebut bersumber dari tiga lembaga di Sidogiri yang langsung diinput oleh lembaga khusus (pusat). Sedangkan perolehan paling sedikit di Kalimantan Timur. Hal tersebut diakibatkan kurang fokusnya amal terhadap sosialisasi terhadap masyarakat sekitar mengenai pentingnya zakat. LAZ Sidogiri melakukan rapat akhir tahunan sebagai evaluasi tutup buku dan pertanggungjawaban.
2. Penyaluran dana zakat infak/sedekah LAZ Sidogiri melalui berbagai kegiatan (program) yaitu, peduli pendidikan, peduli dakwah, peduli kesehatan, peduli kemanusiaan dan lingkungan, dan peduli ekonomi.
3. Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah pada LAZ Sidogiri telah sesuai dengan PSAK 109 mengenai pengakuan/pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya. Dari proses penerimaan, penyaluran serta pengelolaannya LAZ Sidogiri telah menyesuaikan dengan PSAK 109. Apabila terjadi penurunan aset nonkas maka diakui sebagai pengurang dana zakat atau infak/sedekah atau pengurang dana amal bergantung pada penyebab penurunannya. Apabila penurunan disebabkan kelalaian amal maka mengurangi dana amal dan apabila penyebabnya bukan amal maka mengurangi dana zakat atau infak/sedekah, dan kerugian aset nonkas tersebut ditaksir dengan nilai wajar (harga pokok daerah).

4. Lembaga Amil Zakat Sidogiri hanya menyajikan Laporan Posisi Keuangan dan Perubahan Dana. Laporan Neraca/Posisi Keuangan dibuat LAZ Sidogiri sebagai bahan informasi dan bentuk transparansi ke publik mengenai aset, saldo dana serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Sedangkan Laporan Perubahan Dana dibuat dengan tujuan untuk mengetahui kinerja LAZ Sidogiri dalam pengelolaan (menerima dan menyalurkan) dana zakat, infak/sedekah, dana amil, CSR, dan DSKL. Kedua laporan ini juga diterbitkan di WEB resmi LAZ Sidogiri supaya publik dapat mengetahui aset yang dimiliki dan operasional amil LAZ Sidogiri.
5. Pada penyajian Laporan Posisi Keuangan LAZ Sidogiri telah mempraktikkan PSAK 101 dan 109. LAZ Sidogiri menyajikan dana zakat dan infak/sedekah dan dana amil secara terpisah pada Laporan Posisi Keuangan (neraca). Pada laporan posisi keuangan LAZ Sidogiri mencatat setara kas secara rinci dengan menyebutkan rekening bank untuk menyimpan kas yang seharusnya cukup ditulis dengan pos setara kas lalu dijabarkan rinci pada CALK (catatan atas laporan keuangan). Dalam pengelolaan/operasional dana zakat dan infak/sedekah LAZ Sidogiri tidak mempunyai bangunan, melainkan LAZ Sidogiri menyewa bangunan kepada PP Sidogiri yang dipasrahkan kepada PT Sidogiri Pandu Utama (hasil wawancara kepada Bapak Ghufro). Terdapat kesalahan penulisan pos pada ASET yaitu “beban sewa dimuka” yang seharusnya ditulis “sewa dibayar dimuka” karena pada teori dasar akuntansi sewa dibayar dimuka merupakan biaya yang dikeluarkan oleh entitas untuk membayar sewa selama jangka waktu tertentu dan entitas melakukan pembayaran dulu sebelum memanfaatkan apa yang disewa. LAZ Sidogiri melakukan pembayaran terlebih dahulu di awal tahun (hasil wawancara kepada Bapak Ghufro). Lembaga Amil Zakat Sidogiri juga tidak mencatat pos liabilitas dikarenakan LAZ tidak melakukan transaksi yang menyebabkan LAZ Sidogiri memiliki kewajiban yang harus dibayarkan. Hal itu tidak menyalahi aturan yang ada di PSAK 101 mengenai bentuk penyajian Laporan Posisi Keuangan.
6. Pada tahun 2022 dana zakat mengalami defisit Rp 723.685.612 dari jumlah penerimaan Rp 4.678.263.197 sedangkan penyalurannya Rp 5.401.948.809,

dana infak umum mengalami defisit Rp 218.684.584 dari jumlah penerimaan Rp 11.106.859.924 sedangkan penyalurannya yaitu Rp 11.325.544.508, dana infak terikat mengalami surplus Rp 147.824.583 dari jumlah penerimaan Rp 3.222.882.702 sedangkan penyalurannya yaitu Rp 3.075.058.119, dana CSR mengalami defisit Rp 261.320.000 dari jumlah penerimaan Rp 2.951.265.074 sedangkan penyaluran 2022 Rp 3.212.585.074, DSKL mengalami defisit Rp 169.426.983 dari jumlah penerimaan Rp 1.090.000 sedangkan penyaluran 2022 Rp 170.516.983, dan dana amil mengalami surplus Rp 110.470.004 dari jumlah penerimaan Rp 4.322.183.737 sedangkan penggunaan dana amil tahun 2022 Rp 4.211.713.733.

7. Jumlah (persen) bagian amil atas zakat, infak umum, infak terikat, CSR, dan DSKL 12,5% dari total dana diterima. Total penerimaan dana zakat tahun 2022 Rp 4.678.263.197 LAZ Sidogiri mengambil Rp 584.584.541. Sedangkan dalam mengambil hak amil atas dana infak/sedekah LAZ Sidogiri mengambil Rp 2.706.229.746 dari total dana infak/sedekah yang diterima dalam satu tahun Rp 17.282.097.700. Hal tersebut sesuai dengan aturan Keputusan Kemenag RI Nomor 606 Tahun 2020 menyatakan bahwa penggunaan dana infak/sedekah, dan DSKL untuk operasional amil paling banyak 20% dari jumlah total dana yang terkumpul dalam satu periode.
8. Pada Infak terikat di mana penentuan penyalurannya ditentukan oleh munfiq seharusnya amil tidak ada hak atas dana infak terikat, namun amil mendapatkan ujah dari penerimaan infak terikat di luar dana infak.
9. Laporan Perubahan Aset Kelolaan tidak disajikan oleh LAZ Sidogiri karena tidak terdapat penambahan aset terhadap yang disimpan dan LAZ Sidogiri juga tidak menyajikan Laporan Arus Kas.
10. LAZ Sidogiri menetapkan 12,5% hak amil atas jumlah total dana zakat yang terkumpul selama satu tahun dan amil LAZ Sidogiri sebagai penentu presentase berapa jumlah dan kepada siapa dana infak/sedekah disalurkan dengan mempertimbangkan prinsip syariah, kewajaran, dan etika.

5.2 Saran

Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka peneliti memberi saran atas kinerja LAZ Sidogiri sebagai berikut:

1. Merekrut ahli/sarjana akuntansi syariah menjadi bagian dari karyawan LAZ Sidogiri supaya memudahkan dan mengontrol perlakuan akuntansi dari internal amil.
2. Dalam menyajikan pos-pos pada laporan posisi keuangan cukup dicatat kas dan setara kas tanpa menjelaskan setara kas secara rinci pada laporan posisi keuangan namun dijelaskan secara rinci pada CALK.
3. Pada penyajian Laporan Perubahan Dana LAZ Sidogiri tidak perlu membedakan (membuat laporan satu-satu) laporan, cukup disajikan dalam satu laporan dengan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah (pos-pos). Tapi tetap dalam satu penyajian laporan (publikasi).
4. Amil tidak boleh mengambil hak atas dana infak terikat, dan mencatat penerimaan hak amil atas dana infak terikat sebagai ujah dari munfiq atas penerimaan dana infak teriat namun di luar dana infak terikat bukan (penyaluran infak terikat pada amil).
5. LAZ Sidogiri perlu membuat laporan arus kas dan perubahan aset kelolaan apabila ada penambahan saldo atas nilai aset yang dikelola dari dana zakat dan infak/sedekah.
6. Perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya zakat pada cabang Kalimantan Timur supaya dapat memaksimalkan penerimaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2021). *Pengertian Zakat: Hukum, Jenis, Syarat, Rukun Dan Hikmah Berzakat*. Gamedia.Com/. <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-zakat/>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anggraini, T. A. (2018). *Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Laporan Keuangan Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya Tahun 2016*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Anik, & Prastiwi, I. E. (2019). *Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan*. Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September, 119–138.
- Arief, S. W. H. S., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). *Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado*. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 12(01).
- Asnaini, A. (2015). *Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam (Studi Terhadap Sumber Zakat Dan Pengembangannya Di Indonesia)*. Al-'Adl, 8(2), 1–17.
- Asnaini, A., & Yustati, H. (2017). *Lembaga Keuangan Syari'ah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Asnawi, S. N., & Setyaningsih, N. D. (2020). *Impact Of Zakat Payment Trends On The Community Development In Indonesia: Mediating Role Of Supply Chain Awareness System*. Revista Argentina De Clínica Psicológica, 29(3), 755.
- Auliyah, F. N. (2018). *Analisis PSAK 109 Pada Penyaluran Dana Zakat Infak/Shodaqoh Produktif: Studi Pada LAZ Sidogiri Kota Pasuruan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Devi, M., & Fenny, T. (2014). *Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru*. Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 43.
- Djalaluddin, A., & Mumpuni, D. (2020). *Riba Versus Sedekah Sebagai*

- Konsideran Tazkiyah Akuntansi Dan Bisnis. Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 450–478.
- Fauzi, A. (2021). *Inilah 8 Golongan Orang Yang Berhak Menerima Zakat*. Zakat.Or.Id. <https://Zakat.Or.Id/8-Orang-Yang-Berhak-Menerima-Zakat/>
- Fikr, A. A. H. S., Johari, F., Sholeh, M., & Suprayitno, E. (2021). *Zakat As Tax Reduction: Study Of Muslim Community Perception In Indonesia And Malaysia*. JEBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- Hadi, A. (2021). *Pengertian Infak Dan Sedekah Serta Hikmahnya Menurut Agama Islam*. Tirto.Id. <https://Tirto.Id/Pengertian-Infak-Dan-Sedekah-Serta-Hikmahnya-Menurut-Agama-Islam-Galg>
- Hadijah, S. (2019). *Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene*. Journal Of Economic, Public, And Accounting (JEPA), 1(2), 58–67.
- Hakim, R., Sawarjuwono, T., & Djalaluddin, A. (2019). *Proposing The Value Of Amanah As The Foundation Of Zakah Organizational Culture. Opcion*, 35(Special Issue 21), 20–36.
- Halimah, N. (2014). *Manajemen Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri Pasuruan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hardi, M. (2021). *Pengertian Infaq: Jenis, Serta Perbedaan Infaq Dengan Sedekah, Zakat, Dan Wakaf*. Gramedia.Com. <https://Www.Gramedia.Com/Literasi/Infaq-Adalah/>
- Khasanah, U., Meldona, M., & Djakfar, M. (2020). *Studi Dampak Pemberdayaan Sistem Keuangan Syariah Al-Ijarah Bagi Pelaku UMKM*. El Dinar, 8(2), 115–129. <https://Doi.Org/10.18860/Ed.V8i2.8856>
- Laili, D. N. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah (Studi Kasus Pada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi)*.
- Lestari, I. D. (2021). *Peranan Zakat Dalam Bidang Ekonomi*. Kompasiana.Com. <https://Www.Kompasiana.Com/Intaaan/603637bc8ede485b271a91e2/Peranan-Zakat-Dalam-Bidang-Ekonomi>
- Murniati, M., & Ikhsan, A. E. (2020). *Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai*

- Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(2), 222–228.
- Nurlatifah, S., & Widyatami, R. (2020). *Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Berdasarkan Psak 101 Dan 109 Pada Lazismu Bekasi*. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana, 7(2).
- Ohoirenan, M. H., Fithria, A., & Fithria, A. (2020). *Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual*. AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 3(2), 135–150.
- Rahman, T. (2015). *Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(1), 141–164.
- Ridwan, M., Asnawi, N., & Sutikno, S. (2019). *Zakat Collection And Distributionssystem And Its Impact On The Economy Of Indonesia*. Uncertain Supply Chain Management, 7(4), 589–598.
- Ridwan, M., Pimada, L. M., & Asnawi, N. (2019). *Zakat Distribution And Macroeconomic Performance: Empirical Evidence Of Indonesia*. International Journal Of Supply Chain Management, 8(3), 952–957.
- Rijali, A. (2019). *Analisis Data Kualitatif*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81–95.
- Sari, D. N., Siswanto, S., Maksum, I., Abdani, F., Khan, R. B. F., Retnasih, N. R., Setiani, S., & Masyhuri, M. (2023). *Determinant Of Consumer Decision On Islamic Banking*. EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah, 11(1), 115–135.
- Shidarta, E. A., Astuti, Y. W., Kholilah, K., & Putri, S. F. (2019). *Praktik Murabahah Pada Kanindo Syariah*. EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah, 7(1), 16–31.
- Sitepu, M. U. (2018). *Zakat Dan Perekonomian Umat Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 6(2), 51. <https://doi.org/10.22373/jiif.v6i2.3046>
- Sugiono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, N., & Wafiroh, N. L. (2023). *Good Corporate Governance Disclosures*

and Financial Performance : Islamic Social Reporting and Zakah Disclosures As Mediating. 11(1), 18–34.

Zulfan, Z. (2016). *Pengalihan Dana Zakat Menjadi Pinjaman Modal Usaha oleh Bazda Kota Padang dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits*. FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 1(1), 89–112.

LAMPIRAN

1. Biodata Peneliti

Nama Lengkap	: Hijrotus Sholeh
Tempat/Tanggal Lahir	: Probolinggo, 21 April 2001
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Desa Gondosuli, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
Alamat di Malang	: Jl Raya Candi VB 312D, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur
No. HP	: 081239584257
E-Mail	: hijroh21@gmail.com
Pendidikan Formal	
2005 – 2007	: RA Miftahul Hasanah
2007 – 2013	: MI Miftahul Hasanah
2013 – 2016	: MTs Miftahul Hasanah
2016 – 2019	: MAN 1 Probolinggo
2019 – 2023	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Pendidikan Nonformal	
2013 – 2016	: Madin Tarbiyatul Mubtadiin
2016 – 2019	: PP Nurul Jadid
2019 – 2020	: Ma'had UIN Malang
2019 – 2020	: PKPBA UIN Malang
2020 – 2021	: PKPBI UIN Malang
Riwayat Organisasi	
2017 – 2019	: Pemred Majalah Pelita MAN 1 Probolinggo

2. Jurnal Bimbingan

Gambar Lampiran 1 Jurnal Bimbingan

6/15/23, 6:56 PM

Print Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 19520095
Nama : Hijrotus Sholeh
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Fadlil Abdani, M.A
Judul Skripsi : **ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PSAK 101 DAN PSAK 109 (Studi Kasus LAZ Sidogiri)**

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	15 November 2022	Bimbingan pasca Outline	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
2	9 Januari 2023	Bimbingan BAB I	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
3	15 Januari 2023	Bimbingan Ganti Judul	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
4	25 Januari 2023	Bimbingan BAB I dan II	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
5	26 Januari 2023	ACC BAB I dan II	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
6	28 Januari 2023	ACC BAB I, II, III	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
7	9 Februari 2023	Bimbingan pengajuan proposal	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
8	2 April 2023	Bimbingan Pra Penelitian	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
9	11 Mei 2023	Diskusi Hasil Analisis Penelitian PSAK 109	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
10	16 Mei 2023	Diskusi Hasil Analisis Penelitian PSAK 101	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
11	29 Mei 2023	Diskusi Kesimpulan dan Saran	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi

<https://access.fe.uin-malang.ac.id/print/bimbingan/21>

1/2

6/15/23, 6:56 PM

Print Jurnal Bimbingan Skripsi

12	31 Mei 2023	Konsultasi Formulir Persyaratan Sidang	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
13	8 Juni 2023	Konsultasi	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi

Malang, 8 Juni 2023

Dosen Pembimbing

**Fadlil Abdani, M.A**

3. Perizinan Lokasi Penelitian

Gambar Lampiran 2 Perizinan Lokasi

The image shows a formal letter on the official stationery of LAZ Sidogiri. The letter is titled 'SURAT KETERANGAN' (Statement Letter) with the number 'Nomor : 215/LAZ.Dir/A/III/2023'. It is addressed to a student named Hijrotus Sholeh, who is applying for permission to conduct research (observasi) at LAZ Sidogiri. The letter is signed by the Director, M. Aminulloh BQ, and dated April 3, 2023. The letter is stamped with the official seal of LAZ Sidogiri. The bottom of the letter contains contact information for LAZ Sidogiri, including the address, phone number, email, and website.

LAZsidogiri SURAT KETERANGAN
Nomor : 215/LAZ.Dir/A/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Direktur LAZ (Lembaga Amil Zakat) Sidogiri

Nama : M. Aminulloh BQ
Jabatan : Direktur LAZ Sidogiri
Alamat : Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur

Membenarkan bahwa yang namanya tercantum di bawah ini sudah diterima dan diberikan izin untuk melakukan penelitian (observasi) di LAZ (Lembaga Amil Zakat) Sidogiri

Nama : Hijrotus Sholeh
NIM : 19520095
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 03 April 2023
Direktur LAZ Sidogiri

[Signature]
M. Aminulloh BQ

Jl. Raya Sidogiri Sidogiri Kraton
Pasuruan 67151 Jawa Timur
0343-5613665 | 0823 3679 3679
pusat@lazsidogiri.org
lazsidogiri@gmail.com
www: http://lazsidogiri.org

4. Laporan Keuangan

Gambar Lampiran 3 Laporan Keuangan LAZ Sidogiri



YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT SIDOGIRI		2021
LAPORAN PERUBAHAN DANA / STATEMENT OF CHANGES IN FUNDS		
UNTUK TAHUN 2021 / FOR THE YEAR 2021		
(dalam Rupiah) / (in Rupiah)		
COA	DANA ZAKAT	
Penerimaan Dana Zakat		
4,111,001	Zakat Maal Perorangan	665,852,762
4,112,001	Zakat Maal Instansi	4,469,557,461
4,111,002	Zakat Barang Perorangan	1,516,000
4,112,002	Zakat Barang Instansi	195,000
4,113,001	Zakat Fitrah	46,130,100
4,115,001	Penerimaan Zakat Lain-Lain	39,848,465
Jumlah Penerima Dana Zakat		5,223,099,788
Penyaluran Dana Zakat		
5,111,001	Distibusi Zakat Untuk Faqir	868,056,587
5,112,001	Distibusi Zakat Untuk Miskin	4,958,240,460
5,113,001	Distibusi Zakat Untuk Amil	647,436,895
5,114,001	Distibusi Zakat Untuk Muallaf	3,600,000
5,116,001	Distibusi Zakat Untuk Gharimin	236,470,000
5,117,001	Distibusi Zakat Untuk Sabilillah	335,231,882
5,118,001	Distibusi Zakat Untuk Ibnu Sabil	4,250,000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		7,053,285,824
Surplus (defisit) Dana Zakat		(1,830,186,036)
Saldo Awal Dana Zakat		2,973,822,910
Saldo Akhir Dana Zakat		1,143,636,874

Pasuruan 18 Rajab 1443 H / 20 Februari 2022 M
Yayasan Lembaga Amil Zakat Sidogiri


M. Aminulloh Bq
 Direktur

JL Raya Sidogiri Sidogiri Kraton
 Pasuruan 67151 Jawa Timur
 0343-5613665 | 0823 3679 3679
 pusat@lazsidogiri.org
 lazsidogiri@gmail.com



YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT SIDOGIRI
LAPORAN PERUBAHAN DANA / STATEMENT OF CHANGES IN FUNDS
UNTUK TAHUN 2021 / FOR THE YEAR 2021
 (dalam Rupiah) / (in Rupiah)

COA	DANA INFAK UMUM	2021
Penerimaan Dana Infak Umum		
4,211,001	Infak Umum Perorangan	8,924,682,462
4,211,002	Infak Umum Barang Perorangan	108,991,871
4,212,001	Infak Umum Instansi	505,452,439
4,212,002	Infak Umum Barang Instansi	62,113,120
4,215,001	Penerimaan infak Lain-Lain	17,452,232
Jumlah Penerima Dana Infak Umum		9,618,692,124
Penyaluran Dana Infak Umum		
5,211,001	Distribusi Infak Umum Untuk Fakir	903,567,728
5,212,001	Distribusi Infak Umum Untuk Miskin	2,957,504,709
5,213,001	Distribusi Infak Umum Untuk Amil	2,256,734,045
5,214,001	Distribusi Infak Umum Untuk Muallaf	5,500,000
5,216,001	Distribusi Infak Umum Untuk Gharimin	1,000,000
5,217,001	Distribusi Infak Umum Untuk Sabilillah	880,942,178
5,218,001	Distribusi Infak Umum Untuk Ibnu Sabil	40,810,600
5,219,001	Distribusi Infak Umum Untuk Lain-Lain	410,135,700
Jumlah Penyaluran Dana Infak Umum		7,456,194,960
Surplus (defisit) Dana Infak Umum		2,162,497,164
Saldo Awal Dana Infak Umum		202,605,093
Saldo Akhir Dana Infak Umum		2,365,102,257

Pasuruan 18 Rajab 1443 H / 20 Februari 2022 M
 Yayasan Lembaga Amil Zakat Sidogiri


LAZsidogiri
 M. Aminulloh Bq
 Direktur





YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT SIDOGIRI
LAPORAN PERUBAHAN DANA / STATEMENT OF CHANGES IN FUNDS
UNTUK TAHUN 2021 / FOR THE YEAR 2021
(dalam Rupiah) / (in Rupiah)

	2021
COA DANA INFAK TERIKAT	
Penerimaan Dana Infak Terikat	
4,311,001 Infak Terikat Perorangan	1,843,089,012
4,311,002 Infak Terikat Barang Perorangan	1,615,000
4,312,001 Infak Terikat Instansi	2,813,660,937
4,312,002 Infak Terikat Barang Instansi	
Jumlah Penerima Dana Infak Terikat	4,658,364,949
Penyaluran Dana Infak Terikat	
5,311,001 Distribusi Infak Terikat Untuk Fakir	403,375,000
5,312,001 Distribusi Infak Terikat Untuk Miskin	2,104,658,903
5,313,001 Distribusi Infak Terikat Untuk Amil	-
5,314,001 Distribusi Infak Terikat Untuk Muallaf	-
5,316,001 Distribusi Infak Terikat Untuk Gharimin	2,400,000
5,317,001 Distribusi Infak Terikat Untuk Sabilillah	1,611,149,515
5,318,001 Distribusi Infak Terikat Untuk Ibnu Sabil	21,600,000
5,319,001 Distribusi Infak Terikat Untuk Yatim	315,860,000
5,319,002 Distribusi Infak Terikat Untuk Qurban	94,400,000
5,319,003 Distribusi Infak Terikat Untuk Lain-Lain	81,705,000
Jumlah Penyaluran Dana Infak Terikat	4,635,148,418
Surplus (defisit) Dana Infak Terikat	23,216,531
Saldo Awal Dana Infak Terikat	-
Saldo Akhir Dana Infak Terikat	23,216,531

Pasuruan 18 Rajab 1443 H / 20 Februari 2022 M
 Yayasan Lembaga Amil Zakat Sidogiri


M. Aminulloh Bg
 Direktur

 JL Raya Sidogiri Sidogiri Kraton
 Pasuruan 67151 Jawa Timur
 0343-5613665 | 0823 3679 3679
 pusat@lazsidogiri.org
 lazsidogiri@gmail.com





YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT SIDOGIRI
LAPORAN PERUBAHAN DANA / STATEMENT OF CHANGES IN FUNDS
UNTUK TAHUN 2021 / FOR THE YEAR 2021
(dalam Rupiah) / (in Rupiah)

COA	2021
DANA CSR	
Penerimaan Dana CSR	
5,417,001 Penerimaan CSR Untuk Sabilillah	326,650,000
Jumlah Penerima Dana CSR	326,650,000
Penyaluran Dana CSR	
5,412,001 Distribusi CSR Untuk Miskin	300,000
5,413,001 Distribusi CSR Untuk Amil	65,330,000
5,417,001 Distribusi CSR Untuk Sabilillah	500,000
Jumlah Penyaluran Dana CSR	66,130,000
Surplus (defisit) Dana CSR	260,520,000
Saldo Awal Dana CSR	800,000
Saldo Akhir Dana CSR	261,320,000

Pasuruan 18 Rajab 1443 H / 20 Februari 2022 M
 Yayasan Lembaga Amil Zakat Sidogiri


LAZsidogiri
 M. Aminulloh Bq
 Direktur



YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT SIDOGIRI
LAPORAN PERUBAHAN DANA / STATEMENT OF CHANGES IN FUNDS
UNTUK TAHUN 2021 / FOR THE YEAR 2021
 (dalam Rupiah) / (in Rupiah)

COA	DANA DSKL	2021
Penerimaan Dana DSKL		
4,511,001	DSL Perorangan	140,680,000
4,511,002	DSL Barang Perorangan	3,020,008
4,512,001	DSL Instansi	
Jumlah Penerima Dana DSKL		143,700,008
Penyaluran Dana DSKL		Rp
5,511,001	Distribusi DSL Untuk Fakir	85,323,000
5,512,001	Distribusi DSL Untuk Miskin	340,065,000
5,513,001	Distribusi DSL Untuk Amil	17,585,000
5,514,001	Distribusi DSL Untuk Muallaf	1,500,000
5,517,001	Distribusi DSL Untuk Sabilillah	290,450,000
5,519,001	Distribusi DSL Untuk Lain-Lain	1,815,000
Jumlah Penerima Dana DSKL		736,738,000
Surplus (defisit) Dana DSKL		(593,037,992)
Saldo Awal Dana DSKL		762,504,975
Saldo Akhir Dana DSKL		169,466,983

Pasuruan 18 Rajab 1443 H / 20 Februari 2022 M
 Yayasan Lembaga Amil Zakat Sidogiri


M. Aminulloh Bq
 Direktur





YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT SIDOGIRI
LAPORAN POSISI KEUANGAN / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
UNTUK TAHUN 2021 / FOR THE YEAR 2021

COA	Keterangan	
1,111,001	Kas Donasi Tunai	153,150,000
1,112,001	Kas Brankas	6,866,800
1,113,001	Kas Kecil Cabang	141,036,955
1,121,001	BMT-Maslahah: 10411019392-01	36,566,471
1,121,002	BMT-UGT: 1011101446201	210,164,510
1,122,002	BSI Ex BNIS: 2006100006	801,745,179
1,123,001	BSI Ex BRIS : 1026521145	725,293,098
1,124,001	Bank BCA: 0899997001	466,075,924
1,124,002	Bank BCA Syariah : 0700889090	22,475,189
1,125,001	BSI Ex BSM : 7772006025	910,580,077
1,126,001	Bank CIMB Niaga Syariah: 860004196100	29,818,398
1,127,001	Rek. Emaal- Merchan	233,706
1,127,002	Rek. Emaal- Donasi	112,837,738
1,127,003	Emaal Program & Opr	266,823,673
Jumlah Aset Lancar		3,883,667,718
1,513,001	Mesin	46,500,000
1,514,001	Kendaraan	232,500,000
1,515,001	Komputer	102,010,190
1,516,001	Alat Listrik	3,499,000
1,517,001	Mebeler	61,800,000
1,518,001	Perlengkapan	164,230,000
1,613,001	Akum. Peny. Mesin	(41,850,000)
1,614,001	Akum. Peny. Kendaraan	(151,750,008)
1,615,001	Akum. Peny. Komputer	(89,988,365)
1,616,001	Akum. Peny. Alat Listrik	(3,464,028)
1,617,001	Akum. Peny. Meubeler	(58,722,075)
1,618,001	Akum. Peny. Perlengkapan	(87,554,243)
Jumlah Aset Tetap		177,210,471
Jumlah Aset		4,060,878,189
3,111,001	Saldo Dana Zakat	1,143,636,874
3,211,001	Saldo Dana Infak Umum	2,365,102,257
3,311,001	Saldo Dana Infak Bersyarat	23,216,531
3,411,001	Saldo Dana CSR	261,320,000
3,511,001	Saldo Dana Dansos Lainnya	169,466,983
3,911,001	Saldo Dana Amil	98,135,544
Jumlah Saldo Dana		4,060,878,189
Jumlah Pasiva		-

Pasuruan 18 Rajab 1443 H / 20 Februari 2022 M
Yayasan Lembaga Amil Zakat Sidogiri


M. Aminullah Bq
Direktur

Jl. Raya Sidogiri Sidogiri Kraton
Pasuruan 67151 Jawa Timur
0343-5613665 | 0823 3679 3679
pusat@lazsidogiri.org
lazsidogiri@gmail.com



LAPORAN PERUBAHAN DANA LAZ SIOLOGIRI
PERIODE : 01- JANUARI 2022 S.D 31- DESEMEBR 2022

COA	NAMA	NOMINAL	JUMLAH
4.111.001	ZAKAT MAL PRORANGAN	446.640.280	
4.111.002	ZAKAT BARANG PERORANGAN	405.000	
4.112.001	ZAKAT MAAL INSTANSI	4.205.633.429	
4.112.002	ZAKAT BARANG INSTANSI	165.000	
4.113.001	ZAKAT FITRAH	25.419.488	
	TOTAL PENERIMAAN		4.678.263.197
5.111.001	DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK FAQIR	212.792.000	
5.112.001	DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK MISKIN	3.952.705.768	
5.113.001	DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK AMIL	584.584.541	
5.114.001	DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK MUALLAF	10.000.000	
5.116.001	DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK GHARIMIN	212.800.000	
5.117.001	DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK SABILILLAH	405.816.500	
5.118.001	DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK IBNU SABIL	23.250.000	
	TOTAL PENYALURAN		5.401.948.809
	SURPLUS/DEFISIT		- 723.685.612
	SALDO AWAL PERIODE		1.143.636.874
	SALDO AKHIR PERIODE		419.951.262

COA	NAMA	NOMINAL	JUMLAH
4.211.001	INFAK UMUM PERORANGAN	10.247.314.632	
4.211.002	INFAK UMUM BARANG PERORANGAN	139.500.500	
4.212.001	INFAK UMUM INSTANSI	708.044.792	
4.212.002	INFAK UMUM BARANG INSTANSI	12.000.000	
	TOTAL PENERIMAAN		11.106.859.924
5.211.001	DISTRIBUSI INFAK UMUM UNTUK FAQIR	521.772.000	
5.212.001	DISTRIBUSI INFAK UMUM UNTUK MISKIN	5.902.232.767	
5.213.001	DISTRIBUSI INFAK UMUM UNTUK AMIL	2.191.091.201	
5.214.001	DISTRIBUSI INFAK UMUM UNTUK MUALLAF	8.100.000	
5.215.001	DISTRIBUSI INFAK UMUM UNTUK RIQAB	-	
5.216.001	DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK GHARIMIN	1.000.000	
5.217.001	DISTRIBUSI INFAK UMUM UNTUK SABILILLAH	2.547.810.540	
5.218.001	DISTRIBUSI INFAK UMUM UNTUK IBNU SABIL	83.055.000	
5.219.001	Distribusi Infak Umum Untuk Lain-Lain	70.483.000	
	TOTAL PENYALURAN		11.325.544.508
	SURPLUS/DEFISIT		- 218.684.584
	SALDO AWAL PERIODE		2.365.102.257
	SALDO AKHIR PERIODE		2.146.417.673

COA	NAMA	NOMINAL	JUMLAH
4.311.001	INFAK TERIKAT PERORANGAN	1.636.641.097	
4.311.002	INFAK TERIKAT BARANG PERORANGAN	227.422.000	
4.312.001	INFAK TERIKAT INSTANSI	1.354.519.605	
4.312.002	INFAK TERIKAT BARANG INSTANSI	4.300.000	
	TOTAL PENERIMAAN		3.222.882.702

5.311.001	DISTRIBUSI INFAK TERIKAT UNTUK FAQIR	50.597.000	
5.312.001	DISTRIBUSI INFAK TERIKAT UNTUK MISKIN	1.180.097.474	
5.313.001	DISTRIBUSI INFAK UMUM UNTUK AMIL	5.449.366	
5.317.001	DISTRIBUSI INFAK TERIKAT UNTUK SABILILLAH	1.423.224.279	
5.318.001	DISTRIBUSI INFAK TERIKAT UNTUK IBNU SABIL	12.000.000	
5.319.001	DISTRIBUSI INFAK TERIKAT UNTUK YATIM	150.490.000	
5.319.002	DISTRIBUSI INFAK TERIKAT UNTUK QURBAN	252.000.000	
5.319.003	DISTRIBUSI INFAK TERIKAT UNTUK LAIN-LAIN	1.200.000	
	TOTAL PENYALURAN		3.075.058.119
	SURPLUS/DEFISIT		147.824.583
	SALDO AWAL PERIODE		23.216.531
	SALDO AKHIR PERIODE		171.041.114

COA	NAMA	NOMINAL	JUMLAH
4.411.001	Dana CSR Instansi	2.951.265.074	
	TOTAL PENERIMAAN		2.951.265.074
5.412.001	Distribusi CSR Untuk Miskin	1.682.727.537	
5.413.001	Distribusi CSR Untuk Amil	509.689.179	
5.417.001	Distribusi CSR Untuk Sabilillah	637.901.474	
5.418.001	Distribusi CSR Untuk Ibnu Sabil	382.266.884	
	TOTAL PENYALURAN		3.212.585.074
	SURPLUS/DEFISIT		- 261.320.000
	SALDO AWAL PERIODE		261.320.000
	SALDO AKHIR PERIODE		-

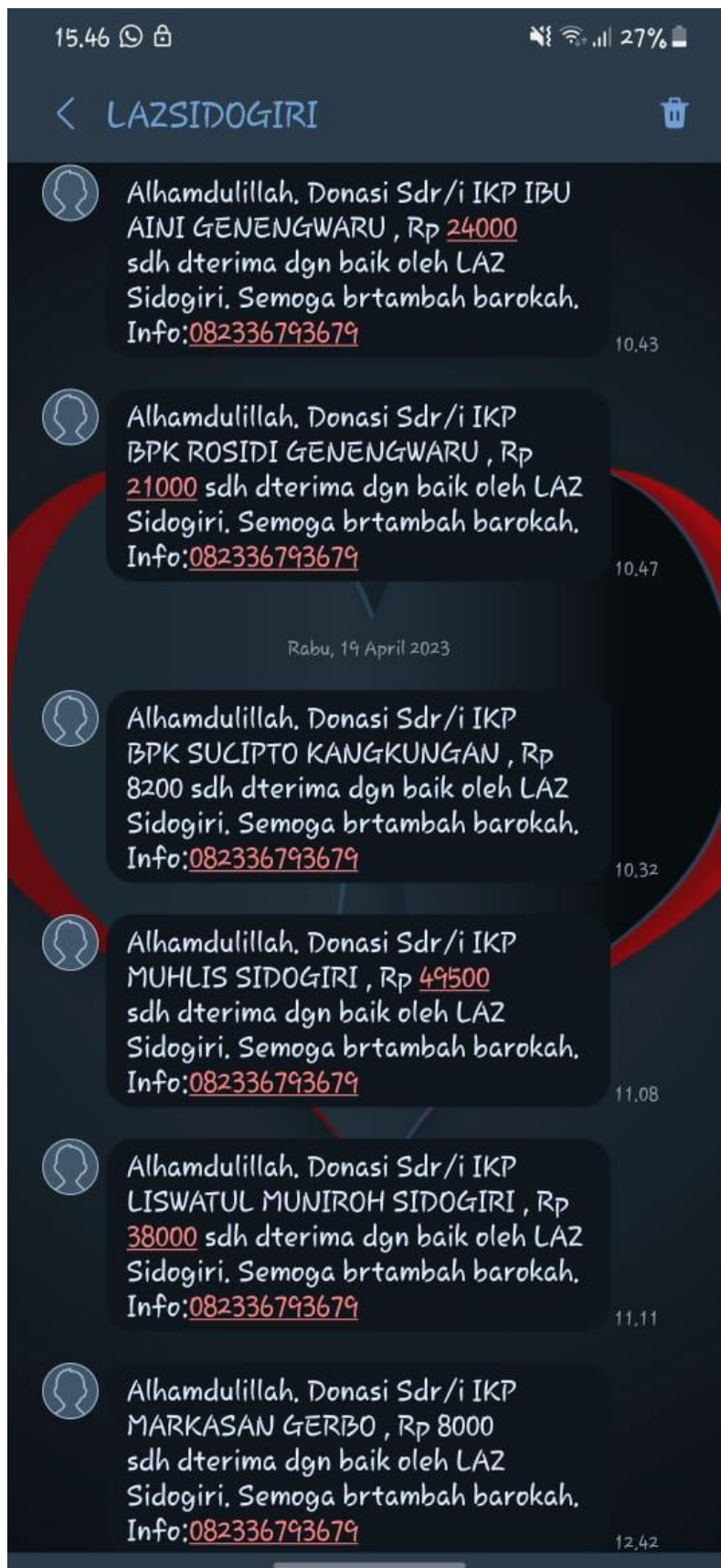
COA	NAMA	NOMINAL	JUMLAH
4.511.002	DSKL PERORANGAN	1.090.000	
	TOTAL PENERIMAAN		1.090.000
5.517.001	Distribusi DSL Untuk Sabilillah	170.516.983	
	TOTAL PENYALURAN		170.516.983
	SURPLUS/DEFISIT		- 169.426.983
	SALDO AWAL PERIODE		169.466.983
	SALDO AKHIR PERIODE		40.000

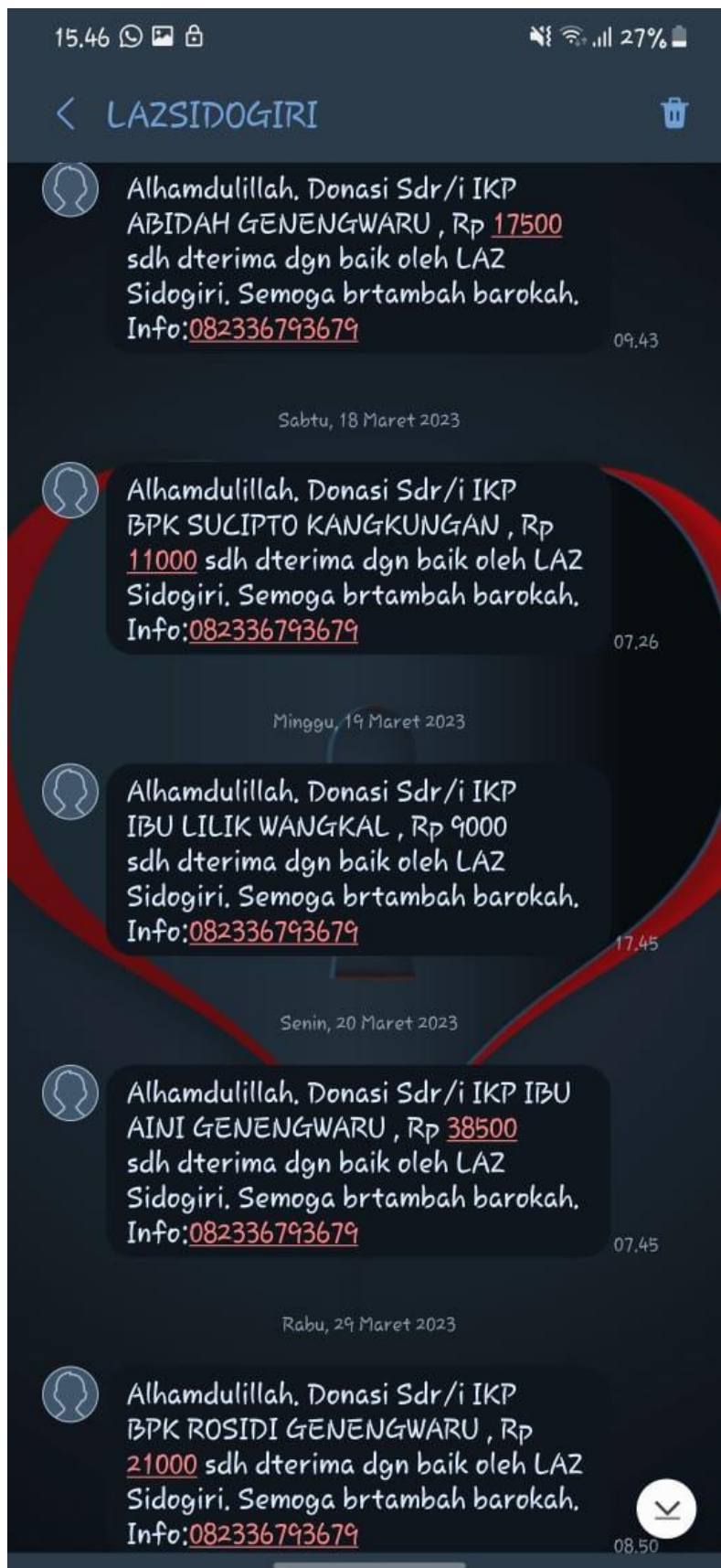
LAPORAN PERUBAHAN DANA LAZ SIOLOGIRI
PERIODE : 01- JANUARI 2022 S.D 31- DESEMEBR 2022

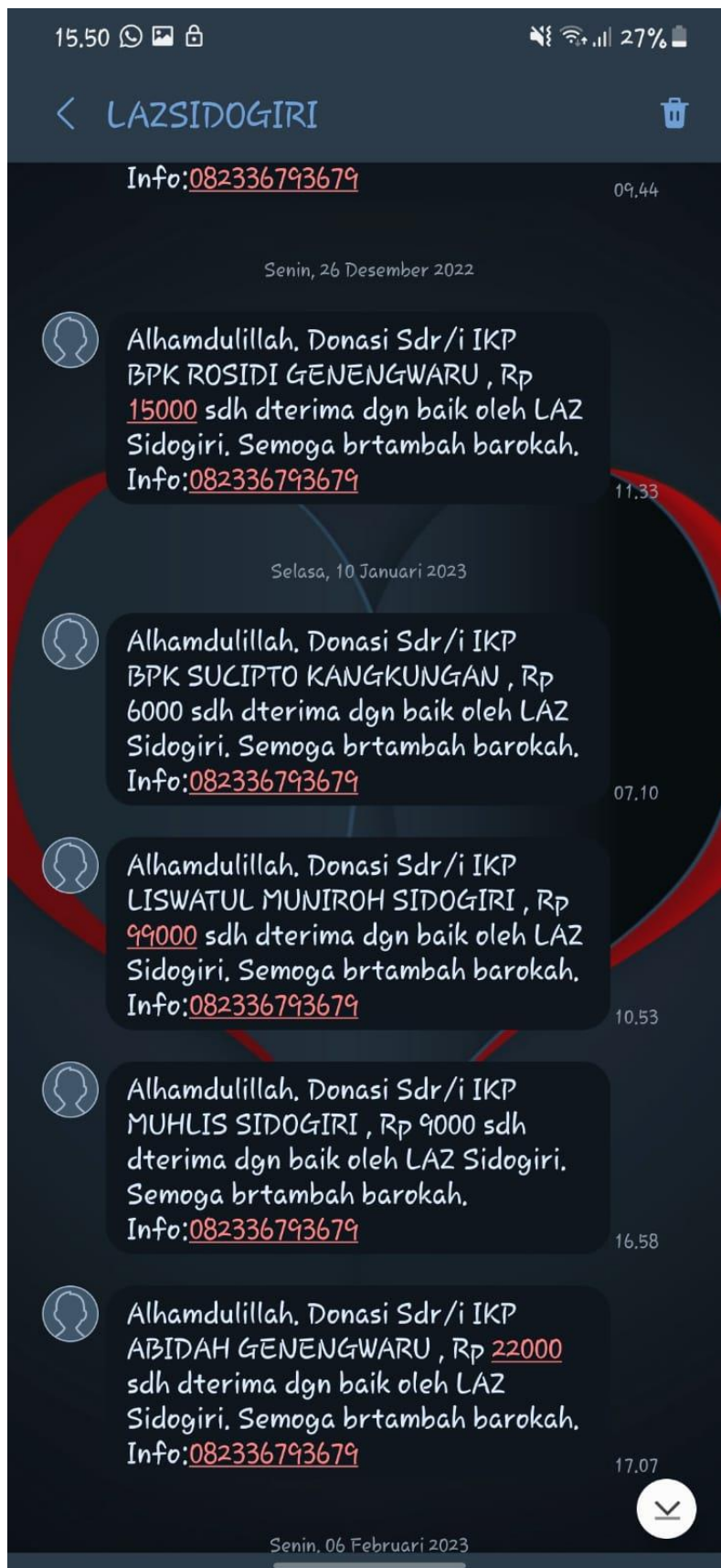
NAMA	NOMINAL	JUMLAH
PENERIMAAN AMIL DARI ZAKAT	584.584.541	
PENERIMAAN AMIL DARI INFAK UMUM	2.191.091.201	
PENERIMAAN AMIL DARI INFAK TERIKAT	5.449.366	
PENERIMAAN AMIL DARI CSR	509.689.179	
PENERIMAAN AMIL LAINNYA	1.031.369.450	
TOTAL PENERIMAAN		4.322.183.737
BISYARAH KARYAWAN	3.107.356.188	
BEBAN BPJSTK	4.524.000	
BEBAN THR KARYAWAN	140.518.008	
BEBAN SEWA	44.550.000	
BEBAN PERLEKAPAN	57.001.298	
BEBAN TLP & INTERNET	55.108.393	
BEBAN LISTRIK & PDAM	21.313.806	
BEBAN PERAWATAN AKTIVA TETAP	26.174.000	
BEBAN PENYUSUTAN	105.388.888	
BEBAN KANTOR PUSAT	256.465.289	
OPERASIONAL CABANG	256.578.582	
OPERASIONAL PERJALANAN DINAS	31.000.300	
PUBLIKASI, SOSIALISASI & EDUKASI	105.734.981	
TOTAL PENYALURAN		4.211.713.733
SURPLUS/DEFISIT		110.470.004
SALDO AWAL PERIODE		98.135.544
SALDO AKHIR PERIODE		208.605.548

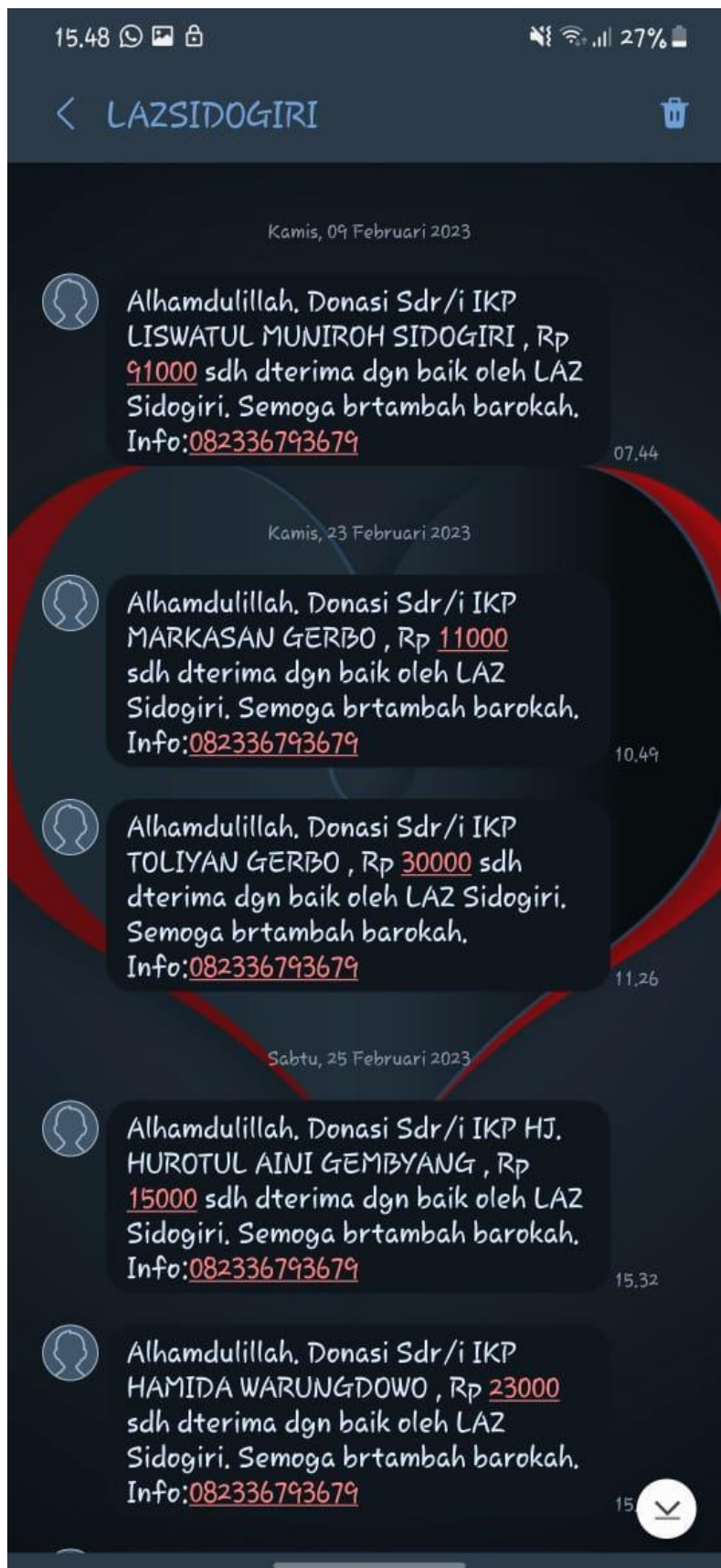
NERACA LAZ SIDOGIRI
PERIODE : 31-DESEMBER-2022

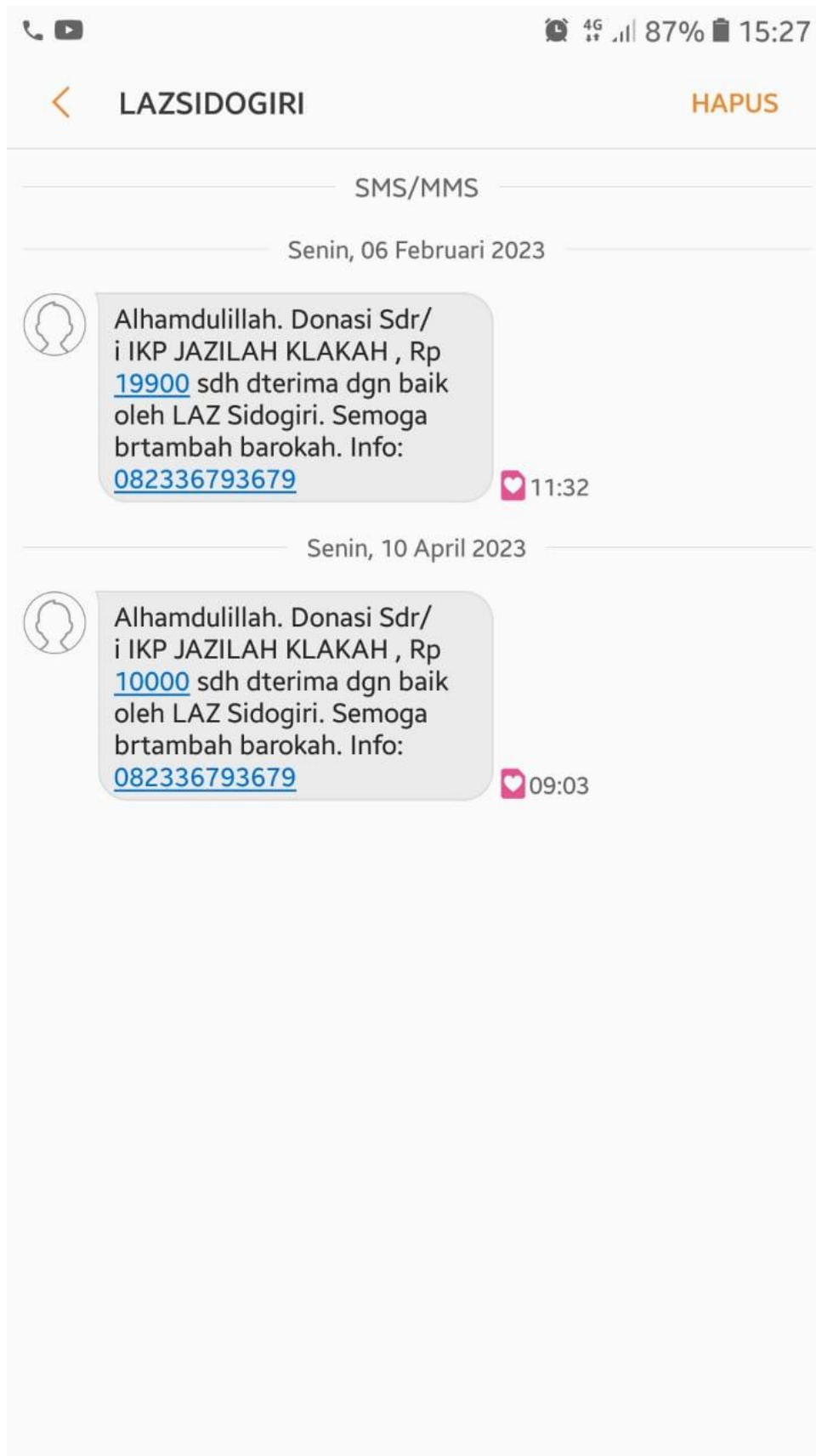
COA	NAMA	NOMINAL	JUMLAH
1111	KAS DONASI	16.127.200	
1112	KAS BRANKAS	65.010.100	
1121	REK BMT MASLAHAH	209.403.810	
1122	REK BNI	1.041.164.449	
1123	REK BRI	115.389.221	
1124	REK BCA	57.490.418	
1125	REK MANDIRI	803.764	
1126	REK BANK UMUM	72.747.939	
1127	REK. BSI	12.054.820	
1129	REK. EMAAL	987.054.093	
1412	BEBAK SEWA DIMUKA	56.000.000	
TOTAL ASET LANCAR			2.633.245.814
1513	MESIN	46.500.000	
1514	KENDARAAN	232.500.000	
1515	KOMPUTER	133.291.390	
1516	ALAT LISTRIK	7.199.000	
1517	MEBELER	62.300.000	
1518	PERALATAN	369.737.000	
1613	AKM. MESIN	-41.850.000	
1614	AKM. KENDARAAN	-151.750.000	
1615	AKM. KOMPUTER	-99.334.782	
1616	AKM. ALAT LISTRIK	-4.481.510	
1617	AKM. MEKELER	-59.534.421	
1618	AKM. PERALATAN	-181.766.894	
TOTAL ASET TETAP			312.809.783
TOTAL ASET			2.946.055.597
3111	SALDO DANA ZAKAT	419.951.262	
3211	SALDO DANA INFAK UMUM	2.146.417.673	
3311	SALDO DANA INFAK TERIKAT	171.041.114	
3511	SALDO DANA DSKL	40.000	
3911	SALDO DANA AMIL	208.605.548	
TOTAL SALDO DANA			2.946.055.597
TOTAL PASIVA			2.946.055.597











Gambar Lampiran 4 Observasi Lapangan

